



PUTUSAN

Nomor 2690 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN, berkedudukan di Gedung Menara Global, Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, diwakili oleh Christoforus S. Pakadang selaku Direktur PT Agro Bukit, dalam hal ini memberi kuasa kepada Palmer Situmorang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Generali Tower 20th Floor Suite A, Gran Rubina Bussines Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Lawan

PT HUTAN RINDANG BANUA, berkedudukan di Jalan Sei Baru, RT 6 RW 04, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Sriyono Heru Purnomo selaku Presiden Direktur PT Hutan Rindang Banua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Majapahit Nomor 26 Blok FGH Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Fakta-Fakta;

Penggugat Adalah Pemegang Hak Atas Hutan;

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang bergerak di bidang usaha kehutanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 6 April 2006, Penggugat mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang meliputi areal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan areal kerja seluas \pm 268.585 hektar ("Areal Kerja Penggugat");
3. Bahwa Hak Penggugat untuk pengusahaan hutan dalam wilayah tersebut di atas, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan yang menyebutkan:
"setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya";
4. Bahwa Areal Kerja Penggugat seluas \pm 268.585 hektar merupakan bagian dari seluruh kawasan hutan di Kalimantan Selatan seluas 1.839.494 hektar yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
5. Bahwa Penggugat pun telah mendapatkan segala perijinan turunan untuk melaksanakan kegiatan usaha kehutanan dalam wilayah tersebut, antara lain:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 145/KPTS/DISHUT-BINHUT/2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 PT Hutan Rindang Banua Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 17 April 2006.
 - b. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 295/KPTS/DISHUT-BINHUT/2007 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 PT Hutan Rindang Banua Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 30 Mei 2007.
 - c. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 262/KPTS/DISHUT-BINHUT/2008 tentang Pengesahan

Halaman 2 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Tahun 2008 PT Hutan Rindang Banua Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 Maret 2008;

- d. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 336/KPTS/DISHUT-BINHUT/2008 tentang Perubahan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 2008 PT Hutan Rindang Banua Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 24 Juni 2008;
6. Bahwa guna melaksanakan kegiatan usaha kehutanan dalam Areal Kerja Penggugat tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar;

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat;

7. Kemudian, Penggugat mendapati sebagian Areal Kerja Penggugat telah dilakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin dari Penggugat. Setelah meneliti lebih lanjut, ternyata Tergugat adalah pihak yang melakukan kegiatan perkebunan tersebut;
 8. Dalam melakukan kegiatan perkebunan dalam Areal Kerja Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembukaan lahan (*land clearing*), penanaman, dan perusakan terhadap tanaman kehutanan milik Penggugat;
 9. Perbuatan Tergugat yang telah melakukan kegiatan perkebunan dalam Areal Kehutanan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum di bawah ini:
 - a. Pasal 50 ayat 3 (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;
 - b. Dalam melakukan kegiatan perkebunan, Tergugat telah menggunakan alat-alat berat dan/atau alat-alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”;
- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 17 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyebutkan:
"Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan";
10. Dengan itikad baik, Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatan melawan hukum tersebut, antara lain melalui:
 - a. Surat Teguran Nomor 1888/HRB-SBB/OPS/I/09 tertanggal 24 Januari 2009;
 - b. Surat Teguran Nomor 19/HRB-LGL/II/2009 tertanggal 10 Februari 2009;
 - c. Surat Somasi Nomor 06-46/SOM/II/12 tertanggal 13 Februari 2012; dan
 - d. Surat Peringatan Nomor 01/SOM-01/V/2014 tertanggal 4 Juni 2014.
11. Namun, alih-alih menghentikan perbuatan melawan hukumnya, Tergugat malah bersikukuh untuk tetap melaksanakan kegiatan perkebunan tersebut tanpa menjelaskan dasar hak Tergugat melakukan hal tersebut. Hal ini jelas menunjukkan itikad tidak baik Tergugat untuk tetap melakukan perbuatan melawan hukum. Sikap Tergugat tersebut dapat dilihat antara lain melalui surat-surat Tergugat di bawah ini:
 - a. Surat Tergugat tertanggal 11 Maret 2009 Ref Nomor 19/PLT/AN/III/09, Perihal: Surat Tanggapan terhadap Surat Somasi PT Hutan Rindang Banua;
 - b. Surat Tergugat tertanggal 27 Februari 2012, Re: Legal Warning; dan
 - c. Surat Tergugat tertanggal 7 Juni 2014, Re: Summons Letter Dated 4th June 2014;

Kerugian yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat;

12. Sehubungan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:
"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
Adapun kerugian yang Penggugat derita akan dijelaskan di bawah ini:
13. Akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan pembukaan lahan (*land clearing*), dan perusakan terhadap tanaman kehutanan milik Penggugat, Penggugat menderita kerugian yang sangat besar, berupa rusaknya tanaman milik Penggugat sebesar Rp85.998.038.732,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh delapan

Halaman 4 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan hilangnya potensi keuntungan Penggugat akibat terhalangnya kegiatan operasional Penggugat sebesar Rp697.835.040.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);

14. Selain dari kerugian akibat rusaknya tanaman Penggugat dan hilangnya potensi keuntungan Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian atas hilangnya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan kepemilikan konsesi dan persiapan produksi atas areal kerja. Biaya-biaya tersebut antara lain adalah iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), biaya proses penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT), serta biaya pembuatan prasarana jalan sebesar Rp6.863.736.480,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, total kerugian *materiil* yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah sebesar Rp790.674.078.732,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
16. Selain dari kerugian *materiil* tersebut di atas, Penggugat juga menderita *kerugian immateriil* berupa rusaknya reputasi Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang jumlahnya dapat diestimasikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
17. Karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti yang otentik, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menetapkan dan menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

II. Permohonan Sita Jaminan;

Bahwa mengingat gelagat buruk Tergugat yang selalu menghindari kewajiban hukumnya, maka sangat wajar apabila Penggugat memiliki persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan memindahkan harta bendanya baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, dengan maksud menjauhkan benda-benda tersebut dari Penggugat. Karenanya, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, serta mencegah upaya lebih lanjut dari Tergugat untuk melarikan,



mengalihkan, ataupun mengurangi nilai harta kekayaannya, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 227 (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batulicin berkenan terlebih dahulu, sebelum menjatuhkan putusan akhir atas gugatan Penggugat, meletakkan sita atas harta benda Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor Tergugat di Jalan Plajau Gang Karang Jawa Nomor 179 RT 6 Simpang Ampat, Kabupaten Batulicin, Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Bangunan Kantor Tergugat di Menara Global Lantai 16, Jalan Gatot Subroto Kavling 27 Jakarta;
3. Seluruh perkebunan sawit milik Tergugat yang berada di wilayah Kalimantan Selatan termasuk namun tidak terbatas pada tanaman, fasilitas, bangunan dan seluruh infrastruktur terkait pelaksanaan operasional perkebunan kelapa sawit milik Tergugat; dan
4. Seluruh aset bergerak milik Tergugat yang dipergunakan dalam pelaksanaan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan termasuk namun tidak terbatas pada kendaraan, alat berat dan sarana bergerak lainnya milik Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah beritikad tidak baik dengan melakukan kegiatan perkebunan dalam Areal Kerja Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Memberikan hak kepada Penggugat untuk mengembalikan fungsi lahan, melalui pembersihan lahan tersebut dari segala tanaman, bangunan dan hal lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk secara sekaligus dan seketika membayar kompensasi atas kerugian materiil Penggugat sebesar Rp790.674.078.732,00 (tujuh ratus sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Kerugian akibat rusak dan hilangnya tanaman milik Penggugat senilai Rp85.998.038.732,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);

- b. dan kerugian atas hilangnya potensi keuntungan Penggugat akibat terhalangnya kegiatan operasional Penggugat sebesar Rp697.835.040.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan kepemilikan konsesi dan persiapan produksi atas areal kerja termasuk biaya pembuatan prasarana jalan sebesar Rp6.863.736.480,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat;
 9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Surat Kuasa Khusus tidak sah;

Tidak sah yang pertama;

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, adalah surat kuasa yang dibuat dibawah tangan;
2. Bahwa surat kuasa khusus *a quo*, yang telah digunakan oleh Penggugat untuk membuat dan menandatangani serta mendaftarkan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Batulicin di bawah register Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Bln., mengandung cacat formil yang mengakibatkan Surat Kuasa Khusus *a quo* menjadi tidak sah, karena pembuatan Surat Kuasa Khusus

Halaman 7 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 147 (3) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) atau Reglement Daerah Seberang (RDS), yang merupakan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura, yang dalam hal ini berlaku pada Pengadilan Negeri Batulicin, Kalimantan Selatan;

3. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 147 (1) dan (3) RBG yang berbunyi sebagai berikut:

(1) "(s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut."(3) "Surat kuasa seperti dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan dengan suatu akta notaris, atau dengan suatu akta yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri dalam wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa atau oleh jaksa yang mempunyai wilayah yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman pemberi kuasa ataupun dengan suatu surat di bawah tangan yang akan dan didaftar menurut ordonansi S. 1916-46";

4. Bahwa, sehubungan dengan uraian Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di bawah ini:

Bahwa, Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah HIR (RIB) untuk daerah Jawa dan Madura, dan RBG (RDS) untuk daerah luar Jawa dan Madura. Jadi, untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, hukum acara perdata yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam RBG, bukan HIR;

Adapun dasar hukum masih tetap berlakunya RBG dan HIR hingga saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Pasal 68, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum diatur dengan undang-undang tersendiri";

Halaman 8 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tidak mengubah ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tersebut;
6. Selanjutnya, dengan mengingat bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Peradilan Umum, yang merupakan produk legislatif nasional, belum ada, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan menurut Peraturan-Peraturan R.I. terdahulu yaitu: HIR (RIB) Stb. 1848 Nomor 16 *juncto* Stb. 1941 Nomor 44 untuk daerah Jawa dan Madura, atau RBG (RDS) Stb. 1927 Nomor 227 untuk daerah Luar Jawa dan Madura;
7. Bahwa, penegasan tentang masih berlakunya RBG sebagai Hukum Acara Perdata untuk daerah Luar Jawa dan Madura juga terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 Tahun 1964 tanggal 23 Desember 1964, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1965 tanggal 1 Februari 1965, serta Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 271 K/Sip/1956, tanggal 4 Desember 1957 dan Nomor 1099 K/Sip/ 1972, tanggal 30 Januari 1975 yang telah menjadi yurisprudensi tetap Indonesia; Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 271 K/Sip/1956, tanggal 4 Desember 1957, adalah sebagai berikut:
“Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri, menurut Undang-Undang Darurat Nomor 1/Tahun 1951 Pasal 3 *juncto* Pasal 5 adalah H.I.R. (untuk wilayah Jawa dan Madura) serta Rbg. *Rechtsreglement Buitengewesten* (untuk wilayah luar Jawa dan Madura). Orang tidak dapat menyatakan bahwa peraturan dalam H.I.R. telah dilanggar, apabila berhubungan dengan keadaan sekarang. Peraturan tersebut tidak dapat diikuti”;
Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1099 K/Sip/1972, tanggal 30 Januari 1975:
“Putusan Pengadilan Negeri di Gorontalo harus dinyatakan batal, dengan alasan yuridis, bahwa Pengadilan Negeri tersebut, dalam mengadili perkara perdata *a quo* telah menggunakan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam H.I.R. (untuk Jawa dan Madura), padahal seharusnya menggunakan RBg. (untuk luar Jawa dan Madura);
8. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwa gugatan dalam perkara ini telah dibuat oleh Kuasa Hukum yang Surat Kuasanya tidak sah, jadi gugatan *a quo*

Halaman 9 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Kuasa yang Surat Kuasa Khususnya tidak sah menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa yang demikian menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

9. Berdasarkan pada uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* untuk menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus *a quo* adalah tidak sah, maka oleh karenanya cukup beralasan dan menjadi patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tidak Sah yang kedua;

10. Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil yang digariskan Pasal 147 RBG. dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994;
11. Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin adalah tidak sah, karena mengandung cacat formil yang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat formil suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana digariskan Pasal 147 RBG/Pasal 142 ayat 1, Pasal 144 ayat 1 Rbg. dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang salah satunya mensyaratkan bahwa suatu surat kuasa khusus harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
12. *In casu*, surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut adalah *bukan* merupakan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan terhadap PT Agro Bukit, tetapi untuk mengajukan gugatan kepada PT Agro Bukit South Kalimantan (Tergugat dalam perkara *a quo*);
13. Bahwa, Penggugat merumuskan didalam surat gugatannya bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah PT Agro Bukit South Kalimantan yang beralamat di Gedung Menara Global Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 125950, padahal tidak ada perusahaan dengan nama tersebut yang beralamat di Gedung Menara Global Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 12595. Adapun perusahaan yang terdaftar pada alamat Gedung Menara Global Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 125950



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT Agro Bukit, yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 08, tanggal 12 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorC-2280.HT.01.01.TH.2004, tanggal 10-09-2004 yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 42, tanggal 20 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan R.AY. Poppy Dharmawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-79683.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 30-10-2008;

14. Maka menjadi jelas dan terang bahwa surat gugatan *a quo* telah dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum yang surat kuasa khususnya tidak sah, karena tidak menyebut dengan benar Pihak yang hendak digugat, Penggugat telah salah dalam menyebut Tergugat di dalam Surat Kuasanya maupun di dalam surat gugatannya, maka oleh karenanya gugatan *a quo* menjadi tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukan oleh Kuasa yang demikian menjadi tidak sah dan tidak mengikat karena kuasa hukum tersebut tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Batulicin atas perkara *a quo*, oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

15. Sehubungan dengan uraian yuridis Tergugat tersebut di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3410 K/Pdt/1983 tanggal 9 Maret 1985;

“surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 57 K/Pdt/1984 tanggal 1 Mei 1985

“surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

Halaman 11 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983:

"kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 147 RBG (Pasal 123 ayat 1 HIR) dan SEMA Nomor 01/1971 (23 Januari 1971), oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah";

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1712 K/Pdt/1984:

"Surat Kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971";

- A. Eksepsi Gugatan Penggugat salah pihak;
Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
16. Dalil gugatan Penggugat pada halaman pertama surat gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang ditujukan kepada PT Agro Bukit South Kalimantan. Gugatan Penggugat tersebut ternyata salah pihak;
17. Bahwa, Tergugat adalah PT Agro Bukit, sebagaimana Akta Pendirian Tergugat Nomor 08, tanggal 12 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2280.HT.01.01.TH.2004, tanggal 10-09-2004 dan telah disesuaikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Nomor 42, tanggal 20 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan R.AY. Poppy Dharmawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-79683.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 30-10-2008, dan berdasarkan Surat Kuasa Tergugat Nomor 01, tanggal 03 September 2014 yang dibuat oleh Notaris Suparman Hasyim, S.H.;
18. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah keliru Pihak alias salah Pihak;
19. Maka oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
20. Sehubungan dengan uraian yuridis Tergugat tersebut di atas mohon dapat dipertimbangkan Yurisprudensi yang Tetap Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

Halaman 12 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1260 K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi:

"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung, tanggal 30 Agustus 1996 Nomor 2895 K/PDT/1995;

"Karena eksepsi Tergugat, dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

B. Eksepsi gugatan Penggugat tidak beralasan, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Obscur Libel Pertama: Gugatan tidak dirinci;

21. Dalil gugatan Penggugat pada butir Nomor 7 s/d butir Nomor 9 dalam Surat Gugatan *a quo* telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa "Tergugat telah melakukan kegiatan perkebunan berupa pembukaan lahan (*land clearing*), penanaman dan perusakan tanaman di sebagian areal kerja Penggugat tanpa ijin dari Penggugat, yang dikualifikasi oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum" akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci didalam surat gugatannya mengenai:

- Kapan Tergugat melakukan kegiatan perkebunan di sebagian areal kerja Penggugat?;
- Pada bagian sebelah mana (lokasi, batas, ukuran dan luas) dari areal kerja Penggugat tempat Tergugat melakukan kegiatan perkebunan?;
- Tanaman apa yang ditanam oleh Tergugat? dan tanaman kehutanan apa milik Penggugat yang dirusak oleh Tergugat?;
- Berapa banyak tanaman kehutanan milik Penggugat yang dirusak oleh Tergugat?;

22. Semuanya serba tidak jelas dan kabur, Penggugat tidak dapat menjelaskan didalam surat gugatannya, padahal didalam butir Nomor 2 dari posita gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Areal Kerja Penggugat meliputi Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kota Baru, yang menurut dalil Penggugat adalah seluas ± 268.585 ha (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima hektar);

23. Bahwa ketidak jelasan dari dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tentu saja membuat gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas, dan hanya

Halaman 13 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan reka-rekaan Penggugat belaka, tanpa dasar hukum yang jelas yang semata-mata ditujukan untuk memperburuk citra Tergugat;

24. Bahwa, karena gugatan Penggugat serba tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka sudah cukup beralasan dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
25. Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 telah memutuskan bahwa gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscur libellum*, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Bln., tanggal 5 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat (PT Agro Bukit South Kalimantan/ABSK) untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.521.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 47/PDT/2015/PT.BJM., tanggal 19 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 5 Februari 2015, Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Bln., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding-semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Pembanding-semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding-semula Tergugat telah beritikad tidak baik dengan melakukan kegiatan perkebunan dalam Areal kerja Pembanding-semula Penggugat;
- Menyatakan Terbanding-semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding-semula Penggugat;
- Memberikan hak kepada Pembanding-semula Penggugat untuk mengembalikan fungsi lahan, melalui pembersihan lahan tersebut dari segala tanaman, bangunan dan hal lainnya;
- Menghukum Terbanding-semula Tergugat untuk secara sekaligus dan seketika membayar kompensasi atas kerugian materiil Pembanding-semula Penggugat sebesar Rp85.998.038.732,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding-semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding-semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Bln. *juncto* Nomor 47/PDT/2015/PT.BJM., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi merupakan perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan seluas \pm 268.585 Ha (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kepada PT Menara Hutan Buana-Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ("IUPHHK HT");
2. Bahwa Termohon Kasasi selaku pemegang IUPHHK HT wajib memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana termaksud dalam Diktum Kedua IUPHHK HT antara lain melaksanakan penataan batas areal kerja selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUPHHK HT guna mengetahui luas dan batas definitif areal kerja. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pengukuran dan penataan batas areal kerja tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga secara otomatis tidak diketahui dimana letak dan batas-batas areal kerja definitif Termohon Kasasi;
3. Bahwa selain kewajiban pengukuran dan penataan batas areal kerja, di dalam Diktum Keempat IUPHHK HT juga diatur ketentuan sebagai berikut: "Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI Pulp) terdapat lahan yang telah menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)";
4. Bahwa dalam perkembangannya terjadinya pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan maka harus diikuti dengan penyesuaian luas kawasan hutan di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga dengan demikian mempengaruhi secara langsung semua luas areal perizinan-perizinan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terkecuali dengan perizinan Termohon Kasasi;
5. Bahwa kepentingan perizinan dan penyesuaian luas kawasan hutan sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan maka segala peruntukan fungsi hutan harus dilakukan dan

Halaman 16 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

6. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi dari Bupati Kabupaten Tanah Bumbu ("izin lokasi") untuk melakukan kegiatan perkebunan budidaya kelapa sawit yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit seluas 4.300 Ha di Kecamatan Kusan Hulu kepada PT Agro Bukit, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 310 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 279 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit Seluas 4.300 Ha di Kecamatan Kusan Hulu kepada PT Agro Bukit, sebagaimana diperpanjang dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/582/BAPPEDA/2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu kepada PT Agro Bukit;
 - b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 294 Tahun 2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit seluas 5.175 Ha di Kecamatan Kusan Hulu kepada PT Agro Bukit, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 309 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 294 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit Seluas 5.175 Ha di Kecamatan Kusan Hulu kepada PT Agro Bukit, sebagaimana diperpanjang dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/584/BAPPEDA/2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit seluas 5.175 Hektar di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu kepada PT Agro Bukit;
 - c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 295 Tahun 2008 tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa sawit Seluas 7.735

Halaman 17 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha di Kecamatan Kusan Hulu kepada PT Agro Bukit, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 311 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 295 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa sawit Seluas 7.735 Ha di Kecamatan Kusan Hulu kepada PT Agro Bukit, sebagaimana diperpanjang dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/583/BAPPEDA/2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Tanah untuk Keperluan Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa sawit seluas 7.735 Hektar di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu kepada PT Agro Bukit;

7. Bahwa Pemohon Kasasi juga telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya ("IUP-B") yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Bumbu yakni sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 199 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit a.n. PT. Agro Bukit, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 314 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 199 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit a.n. PT Agro Bukit;
 - b. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 281 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit a.n. PT Agro Bukit, sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 313 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 281 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit a.n. PT Agro Bukit; dan
 - c. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/592/DISHUTBUN/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT Agro Bukit pada Areal seluas 19.010 Hektar dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit/CPO dengan Kapasitas 60 Ton TBS Per-jam di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Bahwa segala perizinan Pemohon Kasasi tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana terbukti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu. Selain itu luas dan batas areal kerja Termohon Kasasi juga telah ditetapkan melalui Panitia Pemeriksaan Tanah B, demikian pula Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu juga telah menerbitkan surat perihal persetujuan pembukaan lahan/*land clearing* (*vide* Bukti T-21);

9. Bahwa setelah Pemohon Kasasi melakukan kegiatan perkebunan di areal kerjanya, Termohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi dengan mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan perkebunan di areal kerja Termohon Kasasi serta merusak pohon acasiamangium yang telah ditanami oleh Termohon Kasasi, hal mana atas dalil perbuatan melawan hukum tersebut Termohon Kasasi merasa telah dirugikan dengan kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
10. Bahwa Pengadilan Negeri Batulicin menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan pernah menanam/memanen pohon acacia mangium di areal sengketa, sebagaimana dibuktikan melalui:
 - Surat dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu serta hasil citra satelit;
 - Kesaksian Pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat dan masyarakat (Kepala Desa);
 - Keterangan Ahli Hukum dan Ahli Pemetaan/Topografi; dan
 - Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Sidang Lokasi);
 - Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan batas maupun letak areal kerja definitif Termohon Kasasi, sebab Termohon Kasasi terbukti tidak pernah melakukan kewajiban pengukuran dan penataan batas;
 - Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan bahwa Termohon Kasasi pernah membebaskan areal kerja dari lahan yang diduduki oleh masyarakat;

Hal mana sebaliknya Pemohon Kasasi telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki perizinan perkebunan kelapa sawit (Izin Lokasi dan IUP-B);
- Memiliki izin *land clearing*;
- Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia-B; dan;
- Bukti kompensasi pembebasan lahan kepada masyarakat setempat;

Halaman 19 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sehubungan dengan salah satu pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan mengabulkan Gugatan Termohon Kasasi dan khususnya tentang amar keempat putusan *a quo* yang menyatakan memberikan hak kepada Termohon Kasasi untuk mengembalikan fungsi lahan melalui pembersihan lahan dari segala tanaman, bangunan dan hal lainnya, maka Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum tersebut sebab selama persidangan tidak pernah dapat dibuktikan batas-batas dan letak lahan yang akan dikembalikan fungsinya;
12. Bahwa sehubungan dengan dalam amar kelima Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar kompensasi atas kerugian materiil Termohon Kasasi sebesar Rp ± 85 miliar sebagai Penggantian Nilai Harapan Yang Hilang (PNHH) atas ditebangnya pepohonan acacia Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi juga menolak pertimbangan hukum tersebut sebab selama persidangan tidak pernah dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi pernah menanam pepohonan acacia di areal yang di persengketakan dan Pemohon Kasasi yang melakukan penebangan atas pepohonan acasia mangium tersebut;
13. Bahwa baik Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Bln., maupun Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PDT/2015/PT BJM., juga keliru karena mengabaikan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi disebut sebagai PT Agro Bukit South Kalimantan, padahal identitas Pemohon Kasasi yang sebenarnya adalah PT Agro Bukit;

Pemohon Kasasi Bukanlah Subjek Hukum dalam perkara *a quo*: Gugatan *Error In Persona*.

14. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada hal. 1 tegas menyatakan bahwa Tergugat adalah PT Agro Bukit South Kalimantan;
 - a. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya hal. 7:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Kuasa Hukum Terbanding-semula Tergugat dinilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian putusan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 05 Februari Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Bln., dalam eksepsi perkara *a quo* dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan”;

- b. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan pada hal. 145:

“Menimbang, bahwa oleh karena itu penyebutan identitas pihak Tergugat yaitu PT Agro Bukit South Kalimantan di dalam surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2014 dan di dalam surat gugatan adalah sudah benar;

15. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat I hal. 143 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam melakukan Operasional Kerja pihak Tergugat secara riil dan dimengerti oleh khalayak umum mempergunakan nama PT Agro Bukit South Kalimantan (ABSK), sehingga nama PT Agro Bukit South Kalimantan (ABSK) adalah nama yang sama dengan PT Agro Bukit”;

16. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Hakim Tingkat I tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan tersebut sudah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Batulicin hal. 1 yang menyebutkan bahwa identitas pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* antara: “PT Hutan Rindang Banua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan PT Agro Bukit South Kalimantan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat”. Dalam penyebutan identitas tersebut tidak ada disebut PT. Agro Bukit *in casu* Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa secara yuridis PT Agro Bukit bukanlah Tergugat dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara tersebut Tergugat adalah PT Agro Bukit South Kalimantan. Selain itu PT Agro Bukit juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT Agro Bukit South Kalimantan; dan
- c. Bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Nomor 08 tanggal 12 Agustus 2008 2004 tentang Pendirian PT Agro Bukit, dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-22880 HT.01.01.TH., maka terbukti Pemohon Kasasi adalah bernama PT Agro Bukit dan bukan PT Agro Bukit South Kalimantan;

Halaman 21 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan status badan hukum Pemohon Kasasi tersebut, maka pertimbangan Hakim Tingkat I yang dibenarkan oleh Putusan Hakim Tingkat II yang menyatakan, "...pihak Tergugat secara riil dan dimengerti oleh khalayak umum mempergunakan nama PT Agro Bukit South Kalimantan (ABSK)," adalah pertimbangan yang didasarkan pada penafsiran yang sembrono dan yang digantungkan pada keyakinan yang diperoleh dari pendapat khalayak umum, terlebih lagi pendapat khalayak umum itu pun tidak pernah diuji dipersidangan. Dengan demikian pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan kebenaran dan fakta hukum;
18. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat I hal. 143 yang menyatakan sebagai berikut :
"Menimbang,, kemudian pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada titik pertama ditemukan papan pengumuman yang bertuliskan "..., Waspada! Bahaya Kebakaran, Perkebunan Kelapa Sawit PT Agro Bukit South Kalimantan... dst";
19. Bahwa tentang adanya papan nama di lapangan yang bertuliskan PT Agro Bukit South Kalimantan tidak dapat dianggap sebagai alas hukum untuk menyamakan PT Agro Bukit dengan PT Agro Bukit South Kalimantan;
20. Bahwa Hakim Tingkat I dan II salah mengartikan kehadiran dari Pemohon Kasasi dalam persidangan maupun perkara *a quo* sebab kehadiran dari Pemohon Kasasi adalah semata-mata untuk memberikan penjelasan dan bukti bahwa Pemohon Kasasi bukanlah PT Agro Bukit South Kalimantan, hal mana kemudian oleh Hakim Tingkat I dan II malah dianggap sebagai alasan untuk mempersamakan kedudukan badan hukum yang berbeda tersebut;
21. Bahwa penerapan hukum oleh Hakim Tingkat I dan II tersebut adalah keliru dengan menempatkan subjek hukum dalam kapasitasnya berdasarkan tafsir yang mengabaikan bukti-bukti otentik sebagai identitas hukum (*legal entity*) Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat;
22. Bahwa selain itu apabila pertimbangan Hakim Tingkat I dan II tersebut dibenarkan, maka putusan perkara ini tidak dapat dieksekusi karena secara yuridis Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang dimaksud dalam gugatan;
23. Bahwa Termohon Kasasi juga tidak pernah mengubah atau memperbaiki gugatannya sehubungan dengan identitas badan hukum *in casu* Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Hakim Tingkat I dan

Halaman 22 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Tingkat II untuk menarik penafsiran dengan cara mempersamakan badan hukum PT Agro Bukit South Kalimantan dengan badan hukum PT. Agro Bukit, terlebih lagi dengan mempertimbangkannya di dalam pokok perkara.

24. Bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4 nyata kedudukan hukum Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yang harus digugat adalah PT. Agro Bukit bukan PT Agro Bukit South Kalimantan;
25. Bahwa dengan demikian karena yang digugat adalah badan hukum lain (bukan Pemohon Kasasi) hal mana juga tidak dibuktikan ada/tidaknya hubungannya dengan Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, maka seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Perubahan Luas Hutan Provinsi Kalimantan Selatan mempengaruhi seluruh luas izin Hak Pengusahaan Hutan Termohon Kasasi.

26. Bahwa berdasarkan diktum kesatu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan ("SK MENHUT Nomor 435 Tahun 2009") yang berbunyi sebagai berikut:

"Kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas \pm 1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud dalam amar pertama Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 berubah menjadi \pm 1.779.982 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektar";

27. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II pada putusan halaman 24 dan 25 pada intinya menyatakan bahwa Hakim Tingkat II tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat I yang menyatakan bahwa terbitnya SK MENHUT Nomor 435 Tahun 2009 berpengaruh terhadap IUPHHK HT;
28. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II halaman 25 yang menyatakan sebagai berikut:

"Demikian pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa "dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 terutama diktum keempat huruf (c) dan huruf (d) beserta lampiran yang berupa peta yaitu Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dalam peta tersebut terdapat perubahan atau penambahan fungsi hutan, yaitu adanya Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas 1.944.868 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh



enam) hektar, dan lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan Keterangan Saksi”, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding juga tidak beralasan, oleh karena meskipun keberadaan objek sengketa dalam peta dimaksud telah berubah status peruntukannya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) namun sepanjang di atasnya sudah ada dan/atau telah diterbitkan serta dibebani HPH-TI/IUPHHK-HT sebelumnya terhadap Areal Kerja tersebut, maka Areal Kerja itu in casu HPH-TI/IUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat tetap tidak berubah dan/atau tidak berkurang serta tetap utuh untuk memanfaatkan kawasan hutan dimaksud sampai dengan izinnya berakhir sebagaimana telah ditegaskan dalam diktum keempat huruf (c) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan R.I. Nomor 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009”;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 3 serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (peraturan mana yang menjadi dasar penerbitan IUPHHK HT) yang berbunyi sebagai berikut :

Angka 1

Hutan Tanaman Industri selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan;

Angka 3

Areal Kerja Pengusahaan HTI adalah kawasan hutan yang dibebani Hak Pengusahaan HTI;

Pasal 5 ayat (1)

“Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif;”

maka areal kerja Termohon Kasasi berada di dalam kawasan hutan yaitu kawasan hutan produksi tetap (HP) dan bukan di kawasan Hutan Lindung (HL), kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), ataupun Areal Penggunaan Lain (APL);

Peruntukan Kawasan Hutan harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Kehutanan") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) huruf a

"Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan".

Pasal 15 ayat (2)

"Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah";

31. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang berbunyi sebagai berikut :

"Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP";

32. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan penjelasan pasal termaksud yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (1)

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi;

Penjelasan Pasal 64 ayat (1)

"Huruf a:

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan hutan produksi terbatas" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alami;

Huruf b:

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan hutan produksi tetap" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman;

Huruf c:

Halaman 25 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain”;

33. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU Penataan Ruang”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2)

“Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 77

- (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian;
34. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;

35. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8

“Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan”;

36. Bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah untuk mengurus segala hal berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Izin pemanfaatan hutan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah harus dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- c. Menteri Kehutanan tidak berwenang atas Areal Penggunaan Lain karena areal tersebut bukan kawasan hutan;

Perizinan Pemohon Kasasi Berada di kawasan Areal Penggunaan Lain ("APL");

37. Bahwa segala izin yang telah dimiliki oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan UU Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta berada di kawasan APL sebagaimana terbukti dalam:

- a. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Kpts-II/1999 *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 435/Kpts-II/1999 (*vide* Bukti T-64);
- b. Peta Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (*vide* Bukti T-72);
- c. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 525/432/Bun.1/2008 tanggal 4 November 2008 Perihal Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing, (*vide* Bukti T-56) yang menyatakan "Berdasarkan Berita Acara Tinjau Lapangan Izin Land Clearing yang telah ditetapkan tersebut diatas seluas 5.175 Ha berada di luar Kawasan Hutan/Areal Penggunaan Lain"; dan
- d. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 522.12/75/PPH.2/2009 tanggal 3 Februari 2009 Perihal Kegiatan PT Agro Bukit yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan ditembuskan kepada PT Hutan Rindang Banua, (*vide* Bukti T-20) yang menyatakan "PT Agro Bukit telah melakukan Land Clearing pada koordinat 346255-9615390, 346253-9615816, 345906-9615847, 347283-9615144 dan 346512-9617078 yang menurut peta lampiran Keputusan Menhutbun Nomor 453/Kpts-II/1999 berada pada Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan (KBTT)";

Rezim Hukum Pertanahan;

38. Bahwa keterangan ahli Prof. Dr. Muhammad Hasan Ismail, M.Si., yang menerangkan sebagai berikut (*vide* Putusan Pengadilan Negeri hal. 128):
"Bahwa perbedaan dari aspek kewenangan dari APL dan Kawasan Hutan, di samping diciptakan istilah APL, Areal Penggunaan Lain artinya APL itu

Halaman 27 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan areal yang bukan Kawasan Hutan atau menunjuk areal semula berstatus kawasan hutan menjadi areal non kawasan hutan dan kami mengaitkan kepada hukum yang lebih umum lain atas perubahan APL terhadap ruang konsekuensi kalau suatu kawasan hutan berubah menjadi APL maka tentu mesin hukum yang berlaku adalah rezim hukum kehutanan dan ketika berubah menjadi APL adalah tunduk kepada hukum pertanahan dan hukum perkebunan dan yang lebih luas adalah hukum pertanian maka otomatis kelembagaan menjadi kewenangan juga berubah yang tadinya lembaga pertanahan menjadi lembaga pertanian dan perkebunan.”;

39. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan, “Areal Kerja itu *in casu* HPH-TI/IUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat tetap tidak berubah dan/atau tidak berkurang serta tetap utuh untuk memanfaatkan kawasan hutan dimaksud sampai dengan izinnya berakhir sebagaimana telah ditegaskan dalam diktum keempat huruf (c) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan R.I. Nomor 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009”, adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan dalam SK MENHUT Nomor 435 Tahun 2009 pada diktum keempat huruf c yang berbunyi sebagai berikut:
“Izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir”;
Berdasarkan pada SK MENHUT Nomor 435 Tahun 2009 tersebut, hanya mengatur keberlakuan izin penggunaan kawasan hutan dan tidak sama sekali menyinggung/mengatur masalah utuh atau tidaknya luas area yang dimaksud dalam izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan;
- b. Dengan ditegaskannya ketentuan dalam diktum keempat huruf c tersebut dimana izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan (*in casu* IUPHHK HT Termohon Kasasi) tetap berlaku, maka dengan demikian seluruh kewajiban dan/atau ketentuan yang tercantum dalam IUPHHK HT Termohon Kasasi tersebut juga masih berlaku dan wajib dilaksanakan yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Melaksanakan pengukuran dan penataan batas untuk mendapatkan luas dan letak areal kerja definitif (diktum pertama angka 2 IUPHHK HT Termohon Kasasi); dan



- ii. Tidak memasukkan areal yang telah lebih dulu digarap/diduduki oleh Pihak Ketiga, atau areal yang telah menjadi tanah milik, perkampungan dan persawahan (diktum keempat angka 1 IUPHHK-HT);
40. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II menyatakan:
- “...Areal Kerja itu *in casu* HPH-TI/IUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat tetap tidak berubah dan/atau tidak berkurang serta tetap utuh”; Pertimbangan tersebut keliru sebab luas areal kerja Termohon Kasasi masih tidak tetap (*indefinitif*). Sebagaimana terbukti di persidangan tingkat pertama, maka hingga saat ini tidak terbukti di persidangan adanya luas dan letak definitif dari areal kerja IUPHHK-HT Termohon Kasasi yang mana dapat memperjelas objek sengketa yang digugat oleh Termohon Kasasi, sehingga dengan demikian tidak mungkin Hakim Tingkat II secara menerka-nerka dapat menentukan bahwa areal kerja Termohon Kasasi *a quo* tetap utuh dan tidak berubah/tidak berkurang;
41. Bahwa tidak pernah ditemukan suatu fakta hukum tentang luas dan tata batas definitif areal kerja IUPHHK-HT Termohon Kasasi yang dibuktikan dengan:
- a. Diktum Pertama angka 1 IUPHHK HT tidak mencantumkan luas areal kerja secara pasti karena luas yang tercantum tertulis “± 268.585 Ha”; Pencantuman luas areal kerja yang masih menggunakan tanda “lebih kurang” (±) membuktikan bahwa luas areal kerja Termohon Kasasi tidak definitif karena belum pernah dilakukan pengukuran dan penataan batas sehingga luas dan letak areal kerja Termohon Kasasi masih belum dapat dipastikan, yang hanya dapat diperoleh setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas;
 - b. Di dalam IUPHHK HT tersebut secara eksplisit terdapat persyaratan untuk mengetahui luas dan batas definitif harus dilakukan pengukuran. (Diktum Pertama angka 2), sejalan dengan ketentuan hukum SE Menhut RI Nomor SE.1/Menhut-II/2012 *vide* Bukti T-27; “2. Maksud dan Tujuan: Maksud dilakukan penataan batas terhadap areal izin pemanfaatan hutan adalah agar batas areal kerja menjadi jelas dan berkekuatan hukum....dst.”; dan
 - c. IUPHHK HT tersebut juga mensyaratkan batasan areal kerja bagi pemegang izin tidak boleh memasukkan lahan yang telah lebih dahulu menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga. (diktum keempat angka 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa salah satu dasar hukum terbitnya SK MENHUT Nomor 435 Tahun 2009 sebagaimana termaktub dalam Diktum “Menimbang angka 5” adalah UU Penataan Ruang sehingga segala ketentuan terkait penunjukan kawasan hutan serta segala perizinan pemanfaatan hutan harus didasarkan pada ketentuan dalam UU Penataan Ruang, berarti SK tersebut sudah membatasi secara limitatif untuk tunduk pada UU Penataan Ruang, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan, “...Areal Kerja itu *in casu* HPH-TI/IUPHHK-HT Pemandang-semula Penggugat tetap tidak berubah dan/atau tidak berkurang serta tetap utuh” keliru;
43. Bahwa ketentuan UU Penataan Ruang yang mengharuskan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dikesampingkan oleh Hakim Tingkat II dan keliru dalam menerapkan hukum atas SK MENHUT Nomor 435 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut:
- Pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut di atas hanya didasarkan pada Diktum Keempat huruf c SK MENHUT Nomor 435 tahun 2009 sehingga sebagaimana telah diuraikan di atas seolah-olah segala perizinan yang telah ada tetap berlaku sampai izinnya berakhir tanpa memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagai satu kesatuan pelaksanaan dari SK Menhut tersebut padahal SK MENHUT tersebut secara jelas menyatakan tunduk pada UU Penataan Ruang; dan
 - Keterangan ahli Prof. Dr. Muhammad Hasan Ismail, M.Si., menyatakan bahwa rezim hukum yang berlaku terhadap suatu kawasan hutan yang berubah menjadi APL adalah rezim hukum pertanahan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan bahwa areal sengketa masih berada dalam IUPHHK HT Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru sebab areal yang dipersengketakan tersebut merupakan kawasan bukan hutan atau APL, hal mana Menteri Kehutanan tidak berwenang atas kawasan APL tersebut;
- Terlebih lagi sebagaimana telah diuraikan di atas, status areal perkebunan kelapa sawit Pemohon Kasasi sudah berstatus APL sebelum terbitnya SK MENHUT Nomor 435 Tahun 2009 tersebut di atas;
44. Bahwa selain itu, Hakim Tingkat II melakukan kekeliruan fatal, karena memberikan pertimbangan utuh tidaknya luas areal IUPHHK-HT Termohon Kasasi padahal Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak pernah memohon dan tidak pernah mempermasalahkan tentang utuh atau berkurangnya luas areal IUPHHK-HT Termohon Kasasi. Karena

Halaman 30 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



memperhatikan esensi seluruh gugatan, Termohon Kasasi hanya menuntut Pemohon Kasasi yang telah merusak pohon acacia Termohon Kasasi (*quod non*), selain itu sebagaimana telah diuraikan dan telah ditimbang oleh Hakim Tingkat I serta berdasarkan hasil sidang setempat, bahwa Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan, menanam, merawat, memelihara dan memanen pohon *acacia mangium* di areal IUP-B Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kawasan APL bukanlah kawasan hutan karena APL tunduk pada rezim hukum pertanahan dan bukan rezim kehutanan;
- b. Pengaturan APL bukan menjadi kewenangan Menteri Kehutanan;
- c. Pengukuhan kawasan hutan wajib tunduk pada hukum tata ruang wilayah;
- d. Pemanfaatan ruang wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dengan masa penyesuaian selama 3 (tiga) tahun;
- e. IUPHHK-HT Termohon Kasasi hanya berlaku pada kawasan hutan produksi tetap;
- f. IUP-B Pemohon Kasasi telah dilakukan pengukuran tata batas oleh pejabat yang berwenang dalam menentukan tata batas menurut hukum tata ruang (*vide* Bukti T-65a);
- g. Terbukti kawasan IUP-B Pemohon Kasasi berada pada kawasan APL yang tidak termasuk dalam kawasan hutan, dibenarkan oleh Hakim Tingkat II dalam pertimbangannya hal. 25 yang menyatakan: "...meskipun keberadaan objek sengketa dalam peta dimaksud telah berubah status peruntukannya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)... dst";

Dengan demikian Hakim Tingkat II secara tegas telah mengakui bahwa Areal Perkebunan Permohon Kasasi tidak berada pada areal IUPHHK-HT Termohon Kasasi tetapi berada pada APL;

45. Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan areal kerja Termohon Kasasi tetap utuh dan tidak berkurang adalah pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan hukum penataan ruang; Hakim Tingkat II keliru dalam menerapkan hukum sehubungan dengan pengukuran dan penataan batas sebagai kewajiban mutlak Termohon Kasasi.
46. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II hal. 44 yang menyatakan sebagai berikut:



“...bahwa, meskipun dari fakta-fakta yang terungkap di atas Pembanding-semula Penggugat belum melaksanakan kewajiban tata batas sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 *juncto* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK86/Menhut-II/2006, tanggal 6 April 2006, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak mempengaruhi Keabsahan dan/atau legalitas HPH-TI/IUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat sehingga dalam hal ini tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*....., apalagi belum dilaksanakannya tata batas tersebut hanya berkaitan dengan masalah administrasi”;

47. Bahwa amar putusan Hakim Tingkat II dalam pokok perkara, hal. 55 dikutip:

“Memberikan hak kepada Pembanding-semula Penggugat untuk mengembalikan fungsi lahan, melalui pembersihan lahan tersebut dari segala tanaman, bangunan dan hal lainnya”;

Kewajiban Pengukuran dan Penataan Batas merupakan Kewajiban Mutlak Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;

48. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;

Pasal 12 ayat (1)

Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari:

- a. tata batas;
- b. inventarisasi hutan;
- c. pembagian ke dalam blok atau zona;
- d. pembagian petak dan anak petak; dan
- e. pemetaan;

Pasal 71

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:

- c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman”;

49. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menhut-II/2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 17

“Penataan batas adalah kegiatan yang meliputi pembuatan rintis batas, pemasangan pal batas, pengukuran batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan penataan batas”;

Pasal 5 Ayat (1)

“Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan atau pengelola kawasan hutan wajib melaksanakan penataan batas paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan/atau pengelolaan kawasan hutan”;

Pasal 5 Ayat (2)

“Penataan batas areal kerja dilakukan melalui tahapan:

- a. pembuatan rencana penataan batas dan peta kerja;
- b. pembuatan instruksi kerja penataan batas;
- c. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas;
- d. pemetaan hasil penataan batas;
- e. pembuatan dan penandatanganan berita acara dan peta hasil tata batas;
- f. pelaporan kepada Menteri”;

50. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan RI Nomor SE.1/Menhut-II/2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (*vide* Bukti T-27) yang berbunyi sebagai berikut:

“2. Maksud dan Tujuan:

Maksud dilakukan penataan batas terhadap areal izin pemanfaatan hutan adalah agar batas areal kerja menjadi jelas dan berkekuatan hukum, sedangkan tujuannya adalah agar ada kepastian berusaha bagi perusahaan pemegang izin dan perlindungan hukum menyangkut status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan;

3. Ruang Lingkup:

Semua pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menyelesaikan penataan batas areal kerjanya;

Halaman 33 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib:
- Melaksanakan dan menyelesaikan penataan batas pada areal kerjanya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak surat edaran ini terbit;
 - Menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal izin pemanfaatan hutan;
51. Bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan tersebut di atas maka penataan batas merupakan kewajiban hukum bagi setiap pihak pemegang izin pemanfaatan hutan yang harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin tersebut diterbitkan agar areal kerja yang termaksud dalam izin tersebut berkekuatan hukum, secara *a contrariom* maka segala perizinan yang tidak ditindaklanjuti dengan kewajiban penataan batas tidak berkekuatan hukum, dengan kata lain tidak dapat digunakan sebagai dasar/alas hak untuk menggugat;
52. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut adalah keliru dengan menyatakan kewajiban tata batas tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sebab kewajiban tata batas merupakan syarat dan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan secara limitatif dalam IUPHHK HT Termohon Kasasi yaitu pada:
- Diktum pertama angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:
- “Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan”;
- Diktum kedua angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:
- “PT Menara Hutan Buana sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- ...;
 - Melaksanakan penataan batas areal kerja selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini”;
53. Bahwa Hakim Tingkat II keliru dan gegabah dalam memberikan pertimbangan di atas karena diktum pertama angka 2 IUPHHK-HT *vide* Bukti P-4 yang dikutip di atas telah dengan tegas memberikan syarat mutlak yang mewajibkan dilakukannya pengukuran dan penataan batas untuk menentukan letak dan luas definitif areal kerja Termohon Kasasi. Bahwa dengan belum ditetapkannya tata batas, luas areal kerja maupun tata batas luar IUPHHK-HT maka secara otomatis belum diketahui letak



definitif dari IUPHHK-HT tersebut. Konsekuensi lainnya adalah selama penataan batas belum dilakukan maka keterkaitan antara areal IUPHHK HT Termohon Kasasi (*vide* Bukti P-4) dengan areal perkebunan Pemohon Kasasi sebagaimana termaksud dalam Izin Lokasi dan IUP-B Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-5 s/d T-18) juga belum bisa dipastikan;

54. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut keliru sebab telah mempertimbangkan hal yang tidak merupakan permasalahan dalam perkara, karena Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan atau menuntut keabsahan dari IUPHHK HT Termohon Kasasi. Adapun hal yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi adalah terkait apakah IUPHHK HT Termohon Kasasi telah dapat diberlakukan secara sempurna apabila kewajiban yang dinyatakan secara tegas dalam IUPHHK HT belum dipenuhi oleh Termohon Kasasi;
55. Bahwa kewajiban pengukuran dan penataan batas adalah kewajiban yang bersifat mutlak dan harus dilakukan dengan ada suatu tindakan secara fisik, apalagi dalam rezim hukum pertanahan ditegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan hak atas tanah harus dilakukan melalui pengecekan kebenaran fisik dan kebenaran yuridis atas tanah tersebut;
56. Bahwa Hakim Tingkat II telah keliru dengan menghubungkan 2 (dua) hal yang berbeda sehingga seolah-olah kedua hal tersebut memiliki hubungan kausalitas yaitu apabila kewajiban pengukuran dan penataan batas tidak dilakukan maka IUPHHK HT Termohon Kasasi menjadi tidak sah. Hakim Tingkat II secara nyata melakukan kekeliruan sebab hubungan kausalitas yang tepat adalah apabila kewajiban pengukuran dan penataan batas tidak dilakukan maka segala hak dan kewenangan yang ada di dalam IUPHHK HT tidak dapat dimiliki oleh Termohon Kasasi, dan bukan malah mempengaruhi keabsahan IUPHHK HT Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut;
57. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam diktum pertama IUPHHK HT yang berbunyi sebagai berikut:

“Memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp atas kawasan Hutan Produksi tetap yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kepada PT Menara Hutan Buana dengan ketentuan sebagai berikut:

 1. ...;
 2. Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp ditetapkan oleh Departemen Kehutanan



setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan”;
Maka sangat jelas bahwa diktum pertama tersebut di atas merupakan satu rangkaian kalimat yang utuh dan tidak terpisahkan dimana luas dan letak definitif atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri diberikan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas sehingga secara *a contrario* maka tidak akan ada luas dan letak definitif jika tidak dilakukan pengukuran dan penataan batas. Lebih lanjut, apabila tidak ada luas dan letak definitif maka bagaimana mungkin Termohon Kasasi melaksanakan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas suatu areal yang tidak jelas luas dan letaknya;

58. Bahwa ketentuan dalam diktum kedua IUPHHK HT Termohon Kasasi yang menyatakan Menteri Kehutanan memberikan waktu penataan batas selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUPHHK-HT jelas membuktikan bahwa IUPHHK-HT itu sendiri sejak diterbitkan belum mengikat hingga seluruh persyaratan dipenuhi termasuk kewajiban melakukan pengukuran dan penataan batas;

59. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam diktum keempat angka 1 IUPHHK HT yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)”;

Maka IUPHHK-HT sendiri mengakui secara eksplisit bahwa tidak seluruh kawasan hutan yang ditetapkan dalam IUPHHK HT masuk dalam areal kerja definitif Termohon Kasasi, karena sangat dimungkinkan di dalamnya terdapat sungai, danau, desa atau perkampungan;

Pengakuan secara eksplisit oleh IUPHHK HT itu sendiri semakin membuktikan bahwa luas areal kerja Termohon Kasasi seluas ± 268.585 Ha (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) masih bersifat sementara dan tidak mengikat;

60. Bahwa sesuai pertimbangan Hakim Tingkat II hal. 44 yang menyatakan: “...bahwa, meskipun dari fakta-fakta yang terungkap di atas Pembanding-semula Penggugat belum melaksanakan kewajiban tata batas sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehutanan” sesungguhnya menegaskan bahwa Hakim Tingkat II menerima suatu keadaan sebagai fakta hukum bahwa belum pernah dilakukan pengukuran di lapangan sehingga



para pihak pun hingga saat ini tidak tahu dimana sebenarnya letak batas luar IUPHHK-HT Termohon Kasasi dan yang mana batas tanah dalam kawasan tersebut yang didalamnya terdapat tanah perkampungan masyarakat;

61. Bahwa sebaliknya Pemohon Kasasi telah melakukan pengukuran sebagaimana dibuktikan dengan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B (*vide* Bukti T-65a), untuk mengetahui mana tanah perkampungan masyarakat yang kemudian telah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi dan mana bidang tanah yang tidak dikuasai masyarakat;
62. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II menyatakan:
“...apalagi belum dilaksanakannya tata batas tersebut hanya berkaitan dengan masalah administrasi”;
Pertimbangan tersebut adalah keliru sebab kewajiban menetapkan tata batas bukanlah masalah administratif tetapi untuk mencari kebenaran yang hakiki dan definitif khususnya agar areal pemanfaatan hutan memiliki kekuatan hukum. Persoalan status hukum suatu areal pemanfaatan hutan adalah bersifat substansial sehingga sangat keliru apabila Hakim Tingkat II memandangnya sebagai persoalan administratif semata;
63. Bahwa apabila IUPHHK HT Termohon Kasasi tidak ditindaklanjuti dengan kewajiban pengukuran dan penataan batas maka IUPHHK HT merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang telah kehilangan objek, sehingga tidak memiliki nilai apapun;
64. Bahwa berdasarkan Izin Lokasi dan IUP-B (*vide* Bukti T-5 s/d T-18) maka Pemohon Kasasi sudah memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan *land clearing* dan sekaligus melakukan kegiatan perkebunan sambil proses sertifikasi Hak Guna Usaha berjalan. Selain itu telah dilakukan penentuan tata batas tanah dan pengukuran oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B sebagaimana yang ditetapkan oleh Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B *vide* Bukti T-65a sebagai keputusan yang sah dari Pejabat TUN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, yang berbunyi:

Pasal 6

Panitia Pemeriksaan Tanah B, selanjutnya disebut Panitia B adalah Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha;

Pasal 9

Tugas Panitia B:

- a. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan



Hak Guna Usaha serta syarat-syarat lainnya mengenai bonafiditas, kemampuan dan kesungguhan akan usahanya;

- b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, dasar perolehan, kondisi, luas, batas tanahnya dan kepentingan-kepentingan lainnya;
 - c. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan usaha yang akan dilakukan Pemohon;
 - d. Mengadakan pemeriksaan/konstatasi mengenai penguasaan dan pengusahaan tanah yang dimohon Hak Guna Usaha;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah;
65. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Panitia B telah selesai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 dikutip di atas, sehingga diterbitkanlah Risalah Pemeriksaan Tanah *vide* Bukti T-65a. Dengan demikian maka terhadap keberadaan, lokasi, tata batas, bonafiditas, kondisi fisik, status, dan dasar perolehan telah mempunyai alas hak dan kepastian hukum;

Putusan Hakim Tingkat II tidak dapat dieksekusi (*Non Executable*);

66. Bahwa amar putusan Hakim Tingkat II yang menyatakan "Memberikan hak kepada Pembanding-semula Penggugat untuk mengembalikan fungsi lahan, melalui pembersihan lahan tersebut dari segala tanaman, bangunan dan hal lainnya", dengan demikian menjadi tidak mungkin dijalankan/diekskusi karena letak dan luas areal kerja Termohon Kasasi belum diukur dan belum ditetapkan (tidak jelas) tata batasnya;
67. Bahwa amar putusan tersebut sama sekali tidak dapat dijalankan karena lahan mana yang harus dibersihkan dan dimana batas-batas lahan yang hendak dibersihkan tersebut;
68. Bahwa kewajiban tata batas Termohon Kasasi atas objek sengketa jelas mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, karena hanya dengan batas-batas dan luas objek sengketa yang jelaslah maka suatu putusan dapat dijalankan. Sebaliknya dalam perkara *a quo*, bagaimana mungkin Hakim Tingkat II memberikan hak kepada Termohon Kasasi untuk mengembalikan fungsi lahan melalui pembersihan lahan tanpa terlebih dahulu mengetahui luas dan tata batas lahan areal kerja Termohon Kasasi? Dengan demikian Hakim Tingkat II telah salah menerapkan hukum sehingga putusan *a quo* cacat hukum dan oleh karenanya putusan tersebut merupakan putusan *non eksekutorial*, karena amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat II tersebut nyata-nyata memberikan kewenangan tanpa batas bagi Jurusita Pengadilan dalam melakukan eksekusi;

Pertimbangan Hakim Tingkat II bersifat *Ilusioner*;

69. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi hal. 44 yang menyatakan sebagai berikut:

“... untuk mengukur tata batas suatu kawasan hutan *in casu* HPH-TI/IUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat tidak semudah membalikkan telapak tangan mengingat medan dan luasnya kawasan sangat berat...dst”;

70. Bahwa pertimbangan tersebut bersifat *ilusioner*, berpihak dan melanggar hukum acara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bisa Hakim Tingkat II mengatakan medan dan luasnya kawasan sangat berat, sementara Hakim Tingkat II tidak pernah melihat secara fisik apakah pada area objek sengketa adalah suatu areal desa/perkampungan atau merupakan suatu “medan berat” atau tidak berat; dan
- b. Bahwa baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi tidak pernah mendalilkan atau mengajukan bukti bahwa objek sengketa adalah suatu medan yang berat dan luas. Dengan demikian keliru pertimbangan Hakim Tingkat II yang telah menyimpulkan suatu keadaan tanpa pernah didalilkan dan tidak didukung alat bukti;

71. Bahwa walaupun sistem peradilan Indonesia menganut asas *the binding forces of precedent*, dimana hakim tidak terikat pada yurisprudensi, akan tetapi yurisprudensi dapat dijadikan suatu pedoman yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman dalam mempertimbangkan putusan, bandingkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas batas-batas objek sengketa nya harus dinyatakan tidak dapat diterima:

- a. Putusan MARI Nomor 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979, sebagai berikut:
“Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;
(<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/95c89cf03b69e3285e8a32eeeb18d277>) diakses pada 5 November 2015;
- b. Putusan MARI Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973, sebagai berikut:

Halaman 39 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, “Hukum Perdata dan Acara Perdata”, Proyek Yurisprudensi MA, hal. 207);

- c. Putusan MARI Nomor 586 K/PDT/2000, tanggal 23 Mei 2001, sebagai berikut:

“Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”;

(<http://jdih.mahkamahagung.go.id/pnpalopo/index.php/yurisprudensi/yurisprudensi-perdata/list/16>), diakses pada 5 November 2015;

72. Bahwa sudah tepat pertimbangan Hakim Tingkat I sehubungan dengan adanya relevansi antara kewajiban tata batas dengan perkara *a quo* yang belum pernah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi pada objek sengketa, sebagaimana dinyatakan dalam:

Pertimbangan Putusan Hakim Tingkat I, halaman 170:

“Menimbang, bahwa tentang Tata Batas sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.19/Menhut-II/2011 *juncto* Nomor P.43/Menhut-II/2013, yang merupakan Kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dimana Pengelolaan Hutan dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal ini dilakukan oleh KPH Produksi dengan tujuan inventarisasi Tata Hutan untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan dalam hal ini Tata Batas untuk areal kerja Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) terutama yang berada di dalam objek sengketa sejak ijin pertama kali terbit yaitu pada tahun 1998 sampai 2014 belum pernah dilakukan (Bukti T-77), sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dan dalam rangka pengembangan otonomi daerah, kemudian oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Bumbu ditindaklanjuti dengan melakukan pembentukan Panitia Tata Batas menurut Pasal 8, Pasal 9,



dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sehingga muncul surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-II/2009”;

Pertimbangan Putusan Hakim Tingkat I, hal. 177:

“Menimbang,di persidangan tidak diajukan bukti surat ataupun bukti lainnya yang menguatkan bahwa Pihak Penggugat telah melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) khususnya termasuk dalam kategori kegiatan pemetaan dilokasi sengketa”;

Pertimbangan Putusan Hakim Tingkat I, hal. 186:

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka PT Menara Hutan Buana ternyata di lapangan belum melakukan kegiatan Penataan Batas, untuk memperjelas Areal Kerja yang sudah terlukis didalam Peta Kerja (Bukti P-10), sehingga luas dan letak definitif secara nyata di lapangan terutama di dalam lokasi sengketa di Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu termasuk Kabupaten Kotabaru) tidak ada”;

Bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Putusan MARI, yang telah dikutip di atas yaitu:

- Putusan MARI Nomor 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979;
- Putusan MARI Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973;
- Putusan MARI Nomor 586 K/PDT/2000, tanggal 23 Mei 2001;

73. Bahwa karena ketentuan perundang-undangan telah mengatur secara limitatif maka Hakim Tingkat II telah keliru dalam membuat pertimbangan dan berdasarkan kutipan yurisprudensi tersebut maka jelas dan nyata Hakim Tingkat II telah salah dalam menerapkan hukum;

Hakim Tingkat II keliru dalam menerapkan hukum sehubungan dengan fakta keberadaan masyarakat setempat di Areal Kerja IUPHHK HT Termohon Kasasi;

74. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat II halaman 26 sampai dengan 27 pada dasarnya menyatakan bahwa “hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi berdasarkan izin lokasi tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi dan apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat hak-hak masyarakat maupun kepentingan pihak lain”, dan selanjutnya disebutkan “Kenyataannya Terbanding-semula Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian apapun kepada Pembanding-semula Penggugat sebagai pemegang hak dan kepentingan terhadap areal kerja dimaksud, sehingga tindakan Terbanding-semula Tergugat tersebut adalah tanpa hak dan melanggar hukum”;



Demikian pula pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan “Bahwa akibat dari tidak diselesaikannya kepentingan Pembanding-semula Penggugat sebagai pemegang atas areal hak kerja tersebut, telah secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Permen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di bawah ini....dst”

75. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut keliru karena yang dimaksudkan “kepentingan pihak lain” yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan sesungguhnya adalah masyarakat setempat yang lahannya telah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi dengan membayarkan sejumlah ganti rugi yang layak terhadap masyarakat tersebut;
76. Bahwa selanjutnya disebutkan pada bagian akhir halaman 27, Hakim Tingkat II menyatakan, “mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tersebut telah jelas hak Pembanding-semula Penggugat atas wilayah areal kerjanya tidak berkurang walaupun Terbanding-semula Tergugat memegang izin lokasi”;
77. Bahwa yang dimaksud dengan hak atas tanah dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi tersebut adalah terkait penguasaan fisik dari masyarakat yang oleh Pemohon Kasasi telah dibebaskan dengan memberi ganti kerugian *vide* Bukti T.75-1 s/d T.75-684. Di sisi lain Termohon Kasasi sendiri terbukti belum pernah melakukan pembebasan/penggantian kerugian kepada masyarakat yang menduduki bidang-bidang tanah pada areal sengketa, sebagaimana keterangan saksi Muhammad Dong;
78. Bahwa tidak mungkin Pemohon Kasasi melakukan pembebasan dua kali pada areal yang sama, sebab Pemohon Kasasi telah membebaskan kepada masyarakat yang masih berada di lokasi perkebunan. Selain itu belum ada kepastian apakah areal Termohon Kasasi bertumpang tindih dengan areal perkebunan Pemohon Kasasi karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka Termohon Kasasi belum ada dilakukan pengukuran dan penataan batas pada areal IUPHHK-HT untuk mendapatkan letak dan luas definitif;
79. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat II hal. 38 menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat obyek sengketa yang telah dilakukan kegiatan perkebunan oleh Terbanding-semula Tergugat yang asalnya di peroleh dari individu-



individu/masyarakat penduduk Desa Mangkalapi dengan pola kemitraan (plasma) dengan menerima ganti rugi sebagai pembebasan lahan/pelepasan hak yang berada dalam izin lokasinya Terbanding-semula Tergugat adalah nyata-nyata merupakan bagian dari Areal Kerja HPH-TI/IUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat dengan demikian objek sengketa yang telah dilakukan perkebunan oleh Terbanding-semula Tergugat telah terjadi persamaan letak/tumpang tindih yang merupakan bagian/atau masuk dalam wilayah Areal Kerja Pembanding-semula Penggugat oleh karenanya penguasaan lokasi obyek sengketa oleh Terbanding-semula Tergugat adalah Tanpa Hak sebab tanpa persetujuan dan izin dari Pembanding-semula Penggugat, dengan demikian tindakan Terbanding-semula Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum”;

80. Bahwa pertimbangan tersebut Hakim Tingkat II adalah keliru dengan alasan yaitu Hakim Tingkat II telah menerima suatu status hukum bahwa keberadaan perkebunan oleh Pemohon Kasasi Terbanding/Tergugat diperoleh dari masyarakat penduduk Desa Mangkalapi. Sebagaimana pertimbangan Hakim Tinggi yang dikutip di atas yang menyatakan “...perkebunan oleh Terbanding-semula Tergugat yangasalnya di peroleh dari individu-individu/masyarakat penduduk Desa Mangkalapi...dst”;
81. Bahwa sejalan dengan ketentuan diktum keempat IUPHHK HT sudah ditegaskan sebagai berikut: “Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)”;
82. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang tertuang dalam IUPHHK-HT tersebut maka sejak IUPHHK-HT diterbitkan sudah menetapkan bahwa tanah masyarakat yang telah dibebaskan dari individu-individu dan sekarang menjadi perkebunan Pemohon Kasasi tidak termasuk didalam IUPHHK-HT;
83. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan ada tumpang tindih areal izin lokasi dan IUP-B Pemohon Kasasi dengan IUPHHK-HT Termohon Kasasi adalah nyata keliru sebabareal perkebunan Pemohon Kasasi yang diperoleh dari masyarakat tidak termasuk areal kerja Termohon Kasasi;



84. Bahwa Hakim Tingkat II telah salah menerapkan hukum acara tentang pembuktian dengan membuat pertimbangan yang bertolak belakang dan tidak mempertimbangkan fakta keberadaan masyarakat yang telah bermukim sebelum Termohon Kasasi mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan, sebagaimana bukti-bukti keberadaan masyarakat Desa Mangkalapi sebagai berikut:
- Keterangan Saksi Muhammad Dong (Kades Mangkalapi Periode 1994-2011), satu dan lain hal menerangkan (lihat Putusan Hakim Tingkat Pertama hal. 116-117):
 - “Bahwa saksi tinggal disana sejak tahun 1960 dari orang tua saksidst;
 - Bahwa PT HRB masuk ke Desa Mangkalapi tahun 1997”;
 - Bukti pembebasan hak atas tanah Pemohon Kasasi dari masyarakat *vide* Bukti T-75-1 s/d T-75-684;
85. Bahwa tidak satupun bukti Termohon Kasasi pernah diajukan untuk membantah bukti-bukti Pemohon Kasasi yang saling bersesuaian tersebut di atas, namun Hakim Tingkat II justru telah berpihak dengan mengesampingkan fakta-fakta hukum tersebut, hal mana sikap Hakim Tingkat II tersebut menyalahi hukum acara;
86. Bahwa pembebasan lahan oleh Pemohon Kasasi kepada warga masyarakat (sekali pun dilakukan dihadapan Kepala Desa) adalah sah, bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap dalam Putusan MARI Nomor 690 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang dikutip sebagai berikut:
“Ikut sertanya Kepala Desa dalam jual beli tanah menurut hukum adat membuat jual beli itu bersifat terang (resmi);
(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Buku II, “Hukum Perdata dan Acara Perdata”, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977. Hal. 129);
87. Bahwa selanjutnya terkait Putusan Pengadilan Tinggi hal. 27 yang menyatakan sebagai berikut:
“Kenyataannya Terbanding-semula Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian apapun kepada Pembanding-semula Penggugat sebagai pemegang hak dan kepentingan terhadap areal Kerja dimaksud, sehingga tindakan Terbanding-semula Tergugat adalah tanpa hak dan melanggar hukum”;
88. Bahwa Hakim Tingkat II telah salah menerapkan hukum, karena tidak satupun ketentuan dalam perizinan Pemohon Kasasi yang mensyaratkan



adanya kewajiban pembebasan/penyelesaian kepada Termohon Kasasi;

89. Bahwa telah terbukti bahwa areal perkebunan Pemohon Kasasi dulunya diperoleh dari tanah yang dikuasai masyarakat sehingga pembebasan tanah haruslah kepada masyarakat bukan kepada Termohon Kasasi, sebagaimana ketentuan diktum keempat IUPHHK-HT Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah perkampungan atau telah diduduki dan digarap oleh masyarakat tidak termasuk dalam areal IUPHHK-HT sehingga Termohon Kasasi tidak berhak menerima pembebasan dari Pemohon Kasasi;

Hakim Tingkat II telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan pertimbangannya yang menyatakan masyarakat tidak boleh memiliki lahan di Areal HPHTI;

90. Bahwa Hakim Tingkat II keliru dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa tidak sah bukti ganti rugi pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada masyarakat karena masyarakat tidak boleh memiliki lahan di kawasan yang dibebani HPHTI, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi dalam 36:

“Menimbang bahwa pembayaran ganti rugi terhadap objek sengketa beserta tanaman tumbuh di atasnya oleh Terbanding-semula Tergugat kepada warga masyarakat Desa Mangkalapi dan Desa Hatif pada periode tahun 2008 sampai dengan 2013 (Bukt T-75.1 sampai dengan T-75.684) yang didaftarkan di hadapan Notaris Rasfienora Ronadinihari, S.H., menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah bertentangan dengan perundang-undangan karena lahan objek sengketa merupakan bagian dari areal kerja Pembanding-semula Penggugat yang seluruhnya masih dibebani HPH sejak tahun 1998 dan statusnya masih merupakan kawasan yang dikuasai Negara dan tidak bisa dimiliki oleh individu-individu dengan dasar hanya berupa alas Hak berupa sporadik Surat Keterangan Tanah/SKT yang dibuat oleh Kepala Desa.....”;

91. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut keliru karena bertentangan dengan diktum keempat IUPHHK-HT (*vide* Bukti P-4), butir kelima Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Bukti T-27), Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Menhut-II/2011 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 43/Menhut-II/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 sebagaimana dikutip di bawah ini:



Diktum keempat IUPHHK HT:

- (1) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI);
- (2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT Menara Hutan Buana dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa apabila benar Termohon Kasasi memiliki dan menjalankan IUPHHK-HT tersebut maka adalah kewajibannya untuk membebaskannya dari masyarakat pemilik lahan, tetapi Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti bahwa Termohon Kasasi pernah melakukan pembebasan atas areal yang dimiliki, digarap, diduduki, atau dikuasai oleh masyarakat, sedangkan disisi lain, Hakim Tingkat II mengakui bahwa pembebasan dari Pemohon Kasasi kepada masyarakat adalah pembebasan yang keliru, bahkan Hakim Tingkat II justru menyatakan bahwa pembebasan harus dilakukan terhadap Termohon Kasasi, padahal Termohon Kasasi belum pernah melakukan pembebasan dari masyarakat selaku pemilik asal;

Selain daripada itu pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut bertentangan dengan:

Butir kelima Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan; "Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan penataan batas pada areal kerjanya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak surat edaran ini terbit;
- b. Menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal izin pemanfaatan hutan;

Bahwa selama persidangan tidak pernah dilakukan pengukuran dan penataan batas untuk memisahkan antara yang bisa diusahakan sebagai kawasan IUPHHK-HT dan yang tidak bisa diusahakan, karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sebagai kawasan hutan karena telah diduduki, dikuasai, digarap, dimiliki oleh masyarakat/penduduk. Dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat II jelas-jelas keliru;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 43/Menhut-II/2013:

Pasal 6 ayat (4):

“Konsep peta kerja penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:

- a. batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas;
- b. peta hasil penataan batas perizinan di bidang kehutanan;
- c. hak-hak pihak ketiga yang diperoleh/dimiliki oleh orang-perorangan atau badan hukum berupa kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh/dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. permukiman, lahan garapan masyarakat dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang”;

Pasal 6 ayat (5):

“Dalam menilai fakta hak-hak pihak ketiga dan permukiman, lahan garapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d selain didasarkan pada bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, digunakan data dan informasi:

- a. citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai sangat tinggi;
- b. peta penafsiran citra penginderaan jauh;
- c. peta Rupa Bumi Indonesia (RBI);
- d. peta tematik, misalnya peta penggunaan lahan; atau
- e. peta hasil penataan batas perizinan di bidang kehutanan”;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hak-hak pihak ketiga yang diperoleh/dimiliki oleh orang-perorangan atau badan hukum secara nyata telah diakui oleh hukum dan karenanya penataan batas areal kerja pemegang izin pemanfaatan hutan harus menghormati hak-hak kepemilikan tersebut dengan melakukan pembebasan atas lahan tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai tindakan yang wajib dilakukan dan berdasar hukum;

Sebaliknya, Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pengukuran, penataan batas berdasarkan Pasal 6 ayat 5 huruf c, dan d tersebut di atas, karena Termohon Kasasi hanya melakukan pemetaan *overlay* (tindakan menimpakan satu peta bidang dengan peta besar) lihat Pertimbangan Hakim Tingkat II, hal. 50, suatu cara penentuan tata batas yang tidak lazim

Halaman 47 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga tidak dikenal secara hukum menurut ketentuan Pasal 6 ayat 5 huruf c tersebut di atas;

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut juga keliru karena membebaskan tanah kepada masyarakat selaku pemilik asal adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan dan benar secara hukum, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011:

“Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Penguasaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut”;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan tidak boleh perorangan memiliki tanah di areal HPHTI merupakan pertimbangan keliru dan tidak berdasar hukum karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan IUPHHHT Termohon Kasasi, Surat Edaran Menteri Kehutanan, Peraturan perundang-undangan terkait maupun Putusan Mahkamah Konstitusi;

Tidak Terbukti Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan.

Tidak Ada Perusakan Tanaman Acacia Mangium Yang Ditanam Oleh Termohon Kasasi.

92. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat II halaman 53 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terbanding-semula Tergugat yang telah melakukan perkebunan di Areal kerja Pembanding-semula Penggugat yang meliputi pembukaan lahan (*Land Clearing*) dengan cara menebang/merobohkan sehingga tanaman-tanaman kehutanan menjadi rusak dan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman kelapa sawit dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum... sebagaimana telah dipertimbangkan di



atas, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan Hak kepada Pembanding-semula Penggugat untuk mengembalikan fungsi lahan, melalui pembersihan lahan dari segala tanaman, bangunan dan hal lainnya”;

93. Bahwa keliru pertimbangan Hakim Tingkat II, dikutip putusan halaman 40 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding-semula Tergugat telah gagal untuk memenuhi kewajibannya menyelesaikan segala hak atas tanah yang ada di lokasi obyek sengketa sebagaimana telah disyaratkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari 2007 yang menegaskan bahwa:

“Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib:

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP, IUP-B atau IUP-P”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding-semula Tergugat belum menyelesaikan segala hak dan kepentingan yang ada pada areal kawasan obyek sengketa, maka perbuatan Terbanding-semula Tergugat yang telah menguasai dan mengelola areal perkebunan kelapa sawit dalam Areal Kerja Pembanding-semula Penggugat adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan Hak orang lain yaitu Pembanding-semula Penggugat;

Dengan adanya izin *land clearing* tersebut maka tindakan Pemohon Kasasi adalah tindakan yang sah dan bukan Perbuatan Melawan Hukum.

94. Bahwa Hakim Tingkat II telah salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian dan telah berpihak karena tidak menimbang suatu bukti otentik (tidak pernah dibantah oleh bukti dari Termohon Kasasi), dimana sehubungan kegiatan operasional perkebunan Pemohon Kasasi telah mendapat izin lokasi dan IUP-B dari Bupati Tanah Bumbu *vide* Bukti T-5 s/d T-18, sehingga kegiatan operasi perkebunan Pemohon Kasasi telah memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak untuk melakukan aktifitas perkebunan;

Lagipula lahan tersebut sudah dikuasai dan diduduki oleh masyarakat yang kemudian dibebaskan oleh Pemohon Kasasi dimana seluruh pembebasan tersebut dilakukan terhadap tanah yang berstatus APL sebagaimana tertera dalam IUPHHK-HT (Bukti P-4), sehingga Pemohon Kasasi mempunyai alas hak yang tidak dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bahwa selain izin lokasi dan IUP-B, terkait dengan tindakan pembukaan lahan oleh Pemohon Kasasi juga telah didasari dengan izin *land clearing* sebagaimana surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:
- Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 525/432/Bun.1/2008 tanggal 04 November 2008, Perihal Izin Pembukaan Lahan/*Land Clearing*, *vide* Bukti T-56; dan
 - Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 525/465/Bun.2/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Perihal Persetujuan Pembukaan Lahan/*Land Clearing*, *vide* Bukti T-21;
96. Bahwa terbukti dalam persidangan Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan bahwa Termohon Kasasi pernah melakukan penanaman, pembibitan, perawatan, dan pemanenan pepohonan *Acacia Mangium*;
97. Bahwa Termohon Kasasi juga tidak mengajukan bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasilah yang merobohkan pepohonan *Acacia Mangium* hasil penanaman Termohon Kasasi pada areal sengketa. Adapun bukti foto-foto pohon *Acacia Mangium* yang diajukan oleh Termohon Kasasi *vide* P-46 sampai P-49b adalah bukan fakta hukum karena:
- a. Tidak ada saksi yang menerangkan dimana, kapan, dan oleh siapa foto-foto tersebut diambil;
 - b. Tidak ada saksi yang menerangkan bahwa foto tersebut diambil di areal sengketa; dan
 - c. Bahwa bukti foto tersebut bertentangan dengan bukti-bukti lain yang telah saling bersesuaian yaitu bukti-bukti:
 - Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 522.12/75/PPH.2/2009 pada bulan Februari 2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit, *vide* Bukti T-19; Kutipan Surat, angka 3 huruf b:

“b. Hasil pengamatan di lapangan tidak ditemukan adanya bekas-bekas tanaman *Acacia Mangium* yang dirusak dan tanaman akasia pada posisi koordinat 346253-9615816 merupakan tanaman liar bukan hasil tanaman”;
 - Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 522.12/76/PPH.2/2009 tanggal 03 Februari 2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit *vide* Bukti T-20; Kutipan Surat, angka 2 huruf b:

Halaman 50 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak ditemukan tegakan Acacia Mangium baik yang masih berdiri maupun bekas perusakan, sedang tanaman Acacia Mangium yang pada posisi koordinat 346253-9615816 bukan merupakan tanaman tetapi tumbuh liar";

- Keterangan Saksi Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., MP., (Kadishutbun Pemkab Tanah Bumbu), menerangkan sebagai berikut (Putusan Pengadilan Negeri halaman 123):
 - Bahwa spot-spot tunggul kayu dari hutan tanaman;
 - Bahwa sesuai dengan permintaan maka kami melakukan kelapangan dan itu bukan tanaman sekitar maka kami melihat sekitarnya dan ternyata itu adalah semak belukar;
 - Bahwa PT HRB belum adanya tata batas maka belum definitif dari PT HRB dan sepanjang batas ini ada semak belukar, semak belukar itu belum disebut dengan pohon dan kalau pohon adalah setinggi 20 cm up setinggi dada maka itu pohon dan pohon akasia itu tidak ditanam akan tetapi tumbuh dengan sendirinya;
- Keterangan Ahli Ir. Rahman Purwoko, menerangkan sebagai berikut (Putusan Pengadilan Negeri halaman 126 sampai dengan 127):
 - Bahwa keahlian Saksi dipergunakan PT HRB, dalam Managemen, karena itu PT HRB itu wajib memiliki Manajemen Kehutanan karena untuk bisnis kehutanan;
 - Bahwa tidak ada tanaman akasia dari PT HRB di lokasi sengketa;
 - Bahwa apabila PT HRB menanam di objek sengketa pasti akan muncul gambar, tetapi dalam hal ini tidak ada, apabila ditanam pasti muncul walaupun yang menebang masyarakat karena ini adalah aset;
- Keterangan Saksi Muhammad Dong, menerangkan sebagai berikut (Putusan Pengadilan Negeri halaman 116 sampai dengan 117):
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Mangkalapi sejak tahun 1994 sampai dengan 2001;
 - Bahwa saksi tinggal disana sejak tahun 1960 dari orang tua Saksi dan ditanami cempedak, manggis, dan durian, setahu saksi tidak ada pemanenan;

Halaman 51 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di areal PT Agro Bukit tidak ada tanaman akasia...dst;
- Bahwa setelah dikuasai PT Agro Bukit maka dilakukan pembersihan dengan memakai alat dozer dan ditanami sawit, PT Agro Bukit dalam melakukan pembersihan tidak ada pohon akasia, sebelum dikuasai PT Agro Bukit ditanami pohon cempedak, durian, manggis dan lainnya, kemudian ditanami kelapa sawit pada akhir tahun 2009;
- Keterangan Saksi Bambang Yuwono, (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2003 s/d 2009) menerangkan sebagai berikut (Putusan Pengadilan Negeri halaman 120):

“Bahwa Saksi ketika sebagai Kepala Dinas pernah membuat surat pada bulan Februari 2009 tentang kegiatan PT Agro Bukit yang ditujukan kepada PT Hutan Rindang Banua, kami menugaskan team untuk melakukan pengecekan terhadap PT HRB dan team tersebut dari Dinas Kehutanan, hasil dari Berita Acara dilapangan tersebut tidak ada ditemukan pohon Acacia miliknya PT HRB, Pemegang SK HTI itu wajib dilakukan tata batas”;

Penjelasan Khusus:

Tentang bahwa tidak adanya pohon acacia yang ditanam oleh Termohon Kasasi di areal perkebunan Pemohon Kasasi telah dibenarkan berdasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum yang diambil dari Saksi fakta Muhammad Dong (Kepala Desa Mangkalapi), Bambang Yuwono (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2003 s/d 2009) dan Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., MP. (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu), dimana ketiga saksi tersebut adalah pejabat yang bertanggung jawab dan paling mengetahui suatu kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemanenan dan kegiatan pengusahaan hutan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu; Keterangan dua saksi yang saling bersesuaian tersebut juga didukung oleh bukti surat *vide* Bukti T-19 dan T-20 yang merupakan fakta hukum dan menurut hukum acara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun sebagai alat bukti yang sah, terlebih lagi tidak ada bukti yang diajukan Termohon Kasasi untuk mematahkannya;

Halaman 52 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



98. Bahwa karena baik kegiatan operasional perkebunan khususnya kegiatan *land clearing* perkebunan Pemohon Kasasi telah didasarkan pada izin-izin yang sah, maka kegiatan perkebunan Pemohon Kasasi adalah tindakan yang berdasar hukum dan mempunyai alas hak yang harus dilindungi hukum, bandingkan dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang bunyinya sebagai berikut:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Tergugat II yang dengan itikad baik, akibat percaya pada penguasa yang dipandangnya berwenang, melakukan pembangunan di atas tanah sengketa patut mendapat perlindungan”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia Buku II, hal. 12);

99. Bahwa Hakim Tingkat II dalam memberikan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi juga tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang sempurna karena pertimbangan diberikan dengan tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut tidak sejalan dengan putusan yang dikutip sebagai berikut:

Putusan Nomor 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 yang menyatakan sebagai berikut:

“Demikian dalam putusan hakim tersebut terdapat amar putusan yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang oleh hakim tidak diberikan pertimbangan hukum apa dan mengapa Tergugat dinyatakan berbuat demikian”;

(Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia, Rasjim Wiraatmadja, dkk., Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, hal. 91);

Putusan Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Penggugat ternyata putusan tersebut tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

(Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia, Rasjim Wiraatmadja, dkk., Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, hal. 92);

Putusan MA R.I. Nomor 492 K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan



keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

100. Bahwa pertimbangan dalam Hakim Tingkat II yang hanya mempertimbangkan alat bukti secara sepihak tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti serta mengabdikan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan maka sudah sepatutnya putusan Hakim Tingkat II tersebut ditolak;
101. Bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan Hakim Tingkat II halaman 40 dikutip tersebut di atas, yang menyatakan; “... karena Terbanding-semula Tergugat belum menyelesaikan segala Hak dan kepentingan yang ada pada areal kawasan objek sengketa, maka perbuatan Terbanding-semula Tergugat yang telah menguasai dan mengelola areal perkebunan kelapa sawit dalam Areal Kerja Pembanding-semula Penggugat adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan hak orang lain yaitu Pembanding...dst”, pertimbangan tersebut keliru dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Hakim Tingkat II telah berpihak dengan seakan-akan telah melegitimasi bahwa areal objek sengketa telah sah di bawah penguasaan Termohon Kasasi, padahal telah terbukti di persidangan bahwa luas, tata batas, lokasi maupun pemetaan areal obyek sengketa belum pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi sehingga tidak jelas dimana dan berapa luas areal kerja Termohon Kasasi dan mana diantara areal tersebut yang terkait dengan objek sengketa;
 - b. Telah menjadi fakta persidangan bahwa areal kerja Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T-1 s/d T-18) diperoleh dari masyarakat yang lebih dahulu menduduki, mengusahakan dan menguasai areal-areal yang kemudian dibebaskan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana Bukti T.75-1 s/d T.75-684 dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Dong (lihat Putusan Pengadilan Negeri hal. 116-117); dan
 - c. Selain dari persesuaian alat bukti tersebut, keberadaan masyarakat yang menguasai, menduduki areal objek sengketa juga telah dibenarkan oleh Hakim Tingkat II sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat II halaman 38 dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding



berpendapat objek sengketa yang telah dilakukan kegiatan perkebunan oleh Terbanding-semula Tergugat yang asalnya diperoleh dari individu-individu/masyarakat penduduk Desa Mangkalapi dengan pola kemitraan (plasma) dengan menerima ganti rugi sebagai pembebasan lahan/pelepasan Hak yang berada dalam izin lokasinya Terbanding-semula Tergugat... dst”;

Berdasarkan hal tersebut maka terbukti Pemohon Kasasi telah melakukan pembebasan dengan pemberian ganti kerugian sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 26 Februari 2007 terhadap pihak yang berkepentingan *in casu* masyarakat setempat, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat II keliru;

102. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi melakukan *land clearing* bukanlah Perbuatan Melawan Hukum karena *land clearing* dilakukan setelah adanya pembebasan tanah dari masyarakat dengan membayar ganti rugi dan melakukan kegiatan tata batas. Singkatnya, Pemohon Kasasi telah bertindak berdasarkan hukum dan terpenuhinya syarat-syarat/kewajiban materiil maupun formil, maka tindakan *land clearing* bukanlah Perbuatan Melawan Hukum yang juga telah ditegaskan dengan keterangan ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H. (Putusan Pengadilan Negeri hal. 133);

- Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana saya jelaskan di muka harus ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian dan kalau kesalahannya tidak ada atau tidak terbukti atau kesalahan ada unsur pemaaf maka tidak relevan adanya kerugian;
- Bahwa kalau ijin diikuti dengan kewajiban yang dipenuhi oleh penerima ijin maka tidak dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

103. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan bahwa; “pembukaan lahan (*Land Clearing*) dengan cara menebang/merobohkan sehingga tanaman-tanaman kehutanan menjadi rusak dan dilanjutkan dengan kegiatan penanaman kelapa sawit dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum”, adalah keliru dan putusan Hakim Tingkat II harus dibatalkan;

104. Bahwa lebih lanjut, sudah tepat pertimbangan Pengadilan Negeri Batulicin pada putusannya menimbang sebagai berikut:

- Hal. 177:
“Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan yang diuraikan di atas, ternyata selama dipersidangan tidak diajukan bukti surat ataupun bukti lainnya yang menguatkan bahwa pihak Penggugat (PT Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindang Banua/HRB) telah melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) khususnya yang termasuk katagori Kegiatan Pemetaan dilokasi sengketa”;

- Hal. 178:

“Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembibitan dan persemaian ini, khususnya dengan lahan di objek sengketa, maupun wilayah yang lainnya ternyata tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) untuk mendukung Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut, khususnya terhadap objek sengketa;

- Hal. 195;

“Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka untuk melakukan Kegiatannya ternyata pihak Tergugat (PT Agro Bukit South Kalimantan/ABSK) telah melakukan kewajiban-kewajibannya, oleh karena itu dasar hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan sudah dipenuhi oleh pihak Tergugat (PT Agro Bukit South Kalimantan/ABSK) sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Hal. 197;

“Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) mendalilkan telah melakukan Somasi atau Surat Teguran sebanyak 4 (empat) kali kepada pihak Tergugat (PT Agro Bukit South Kalimantan/ABSK) oleh karena ternyata perbuatan Tergugat (PT Agro Bukit South Kalimantan/ABSK) berdasarkan atas alas hak yang sah, maka keberadaan somasi/teguran tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi”;

- Hal. 199;

“Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi yuridis pihak Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) tidak dapat untuk dipertahankan, maka dengan sendirinya mengenai berapa kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan, selanjutnya terhadap Pihak Tergugat (PT Agro Bukit South Kalimantan/ABSK) dalam melakukan kegiatannya karena berdasarkan alas hak yang sah, sehingga sudah dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan sendirinya tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan Pihak Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) menderita kerugian”;

Halaman 56 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. Bahwa dengan demikian telah nyata Hakim Tingkat II salah menerapkan hukum dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* haruslah dibatalkan;

Hakim Tingkat II keliru menerapkan Hukum Acara Pembuktian: Termohon Kasasi belum melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya;

106. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat II halaman 44 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap Pembanding-semula Penggugat tidak pernah diberi Sanksi Administratif apapun, sebagaimana dalam Pasal 128 ayat 1 sebagaimana diuraikan di atas dan justru sebaliknya Pembanding-semula Penggugat telah melaksanakan kewajiban dan kegiatan dalam areal kerjanya sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan RI Nomor S.186/menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 13 Februari 2013 (Bukti P-53), hal pembatalan peringatan, yang menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan telah memverifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan Pembanding-semula Penggugat di lapangan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Norhasan Ismail, S.H., M.Si., yang menerangkan bahwa “apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilakukan maka kewenangan-kewenangan dan hak-hak pemegang IUPHHK-HTI belum dapat dilaksanakan karena izin tersebut belum sempurna” adalah tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan”;

107. Bahwa keliru pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Hakim Tingkat II mendasarkan pertimbangannya bahwa seolah-olah Termohon Kasasi telah memenuhi seluruh kewajiban hukumnya yang ditetapkan oleh IUPHHK HT hanya karena Termohon Kasasi tidak pernah diberi sanksi administrasi oleh Kementerian Kehutanan;
- b. Bahwa pertimbangan tersebut keliru karena terungkap di persidangan Termohon Kasasi tidak pernah melakukan kewajiban hukumnya antara lain:
 - melakukan pengukuran (diktum kesatu IUPHHKHT) dan membebaskan tanah yang diduduki/dikuasai masyarakat (diktum keempat IUPHHK HT) *vide* Bukti P-4;
 - Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajiban sehingga Termohon Kasasi telah mendapat sanksi teguran dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu



melalui suratnya dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu *vide* Bukti T-94, T-95, dan T-97, pada Angka 3 dan 4 berbunyi:

- “3. Sesuai dengan hasil pemantauan kami, Saudara belum maksimal melakukan pengamanan terhadap areal kerja dan pelaksanaan kegiatan RKT IUPHHK-HT sebagaimana direncanakan sehingga tidak tercapainya manfaat hutan produksi sebagaimana mestinya;
4. Berkenaan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara segera melaksanakan penataan batas areal yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu”;
- c. Bahwa Hakim Tingkat II telah membuat pertimbangan yang saling bertolak belakang, karena di satu sisi pertimbangan di atas menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melaksanakan kewajiban dalam areal kerjanya, namun di sisi lain pada pertimbangan hal. 44 tegas menyatakan: “...bahwa, meskipun dari fakta-fakta yang terungkap di atas Pembanding-semula Penggugat belum melaksanakan kewajiban tata batas sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehutanan... dst”. Dari segi ini saja maka pertimbangan Hakim Tingkat II keliru dan putusan *a quo* harus dibatalkan;
- d. Bahwa Hakim Tingkat II telah keliru menerapkan hukum acara tentang penerapan pendapat ahli sebagai alat bukti dari pendapat Prof. Dr. Norhasan Ismail, M.Si., sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri hal. 130 yang dikutiip sebagai berikut: “Bahwa izin IUPHHK-HTI masih berlaku dan tetap dilindungi oleh Departemen Kehutanan, secara materil kalau izin diberikan disertai kewajiban maka sebenarnya ketika kewajiban tidak dilaksanakan secara materil, khusus di areal kewajiban tidak dilaksanakan dan kewenangannya gugur karena kewajiban tidak dilaksanakan, dan kalau kita melakukan kegiatan nyata tidak melakukan batas waktu yang ditentukan dari kawasan HTI dan dibiarkan tidak dimanfaatkan maka negara dirugikan ratusan triliun, maka secara materil tidak ada lagi kewenangannya apabila kewajiban tidak dilaksanakan”;
- e. Hakim Tingkat II keliru dalam pertimbangannya sehubungan dengan kewajiban Termohon Kasasi atas IUPHHK HT, dengan menyatakan bahwa seolah-olah kewajiban Termohon Kasasi telah dipenuhi dengan terbitnya surat pencabutan teguran sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan RI Nomor S.186/menhut-VI/BUHT/2013 tanggal 13 Februari 2013 (Bukti P-53), padahal pencabutan tersebut tidak ada kaitannya dengan keterangan ahli Prof. Dr. Norhasan Ismail, M.Si yang menyatakan bahwa “ketika kewajiban tidak dilaksanakan secara materil, khusus di areal kewajiban tidak dilaksanakan dan kewenangannya gugur karena kewajiban tidak dilaksanakan”, yang menerangkan akibat hukum dari suatu peristiwa yang terjadi;

f. Sedangkan mengenai apakah dipenuhi atau tidak dipenuhinya persyaratan dalam IUPHHK HT tidak tergantung pada surat pencabutan sanksi tersebut (vide Bukti P-53) tetapi bergantung pada kenyataan apakah benar sudah dilakukan/dipenuhinya kewajiban Termohon Kasasi yaitu sebagai berikut antara lain:

- Sehubungan dengan kewajiban penataan batas, Termohon Kasasi terbukti tidak pernah melakukan pemetaan, pengukuran dan penataan batas, hal mana telah dibenarkan oleh Hakim Tingkat II melalui pertimbangannya dalam halaman 44 yang menyatakan: “meskipun dari fakta-fakta yang terungkap diatas Pembanding-semula Penggugat belum melaksanakan kewajiban tata batas...”;
- Sehubungan dengan kewajiban Termohon Kasasi untuk membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKP-HTI) maka terbukti bahwa Termohon Kasasi baru memperoleh Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2006 (vide Bukti P-18). Hal ini tegas membuktikan Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud di dalam Diktum Kedua Angka 3 IUPHHK HT yang mensyaratkan RKT-HTI selambat-lambatnya diperoleh 18 (delapan belas) bulan sejak diterbitkannya IUP-HHK HTI yaitu pada 27 Agustus 1999;
- Bahwa kewajiban Termohon Kasasi yang diatur dalam diktum kedua angka 6 IUPHHK-HT vide Bukti P-4, yang mengharuskan Termohon Kasasi memulai kegiatan secara nyata (riil) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IUPHHK HT yaitu pada tanggal 27 Agustus 1998 pada kenyataannya Termohon Kasasi hingga persidangan terbukti baru mendapat RKT pada tahun 2006 sebagaimana vide Bukti P-11 sampai

Halaman 59 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-18 terlebih lagi RKT tersebut pun tidak dijalankan hingga saat ini sebagaimana bukti:

- Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 522.12/75/PPH.2/2009 pada bulan Februari 2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit, vide Bukti T-19;
- Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 522.12/76/PPH.2/2009 tanggal 03 Februari 2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit vide Bukti T-20;
- Keterangan Saksi Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., MP. (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu), Muhammad Dong, Bambang Yuwono, (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2003 s/d 2009) dan Ahli Ir. Rahman Purwoko, yang dikutip di atas;

g. Bahwa belum dilakukannya kewajiban antara lain pemetaan, pengukuran, penataan batas dan pembebasan tanah kepada masyarakat yang menguasai/menduduki areal yang disyaratkan oleh IUPHHK HT dipersidangan terbukti belum dipenuhi oleh Termohon Kasasi dan keadaan tersebut telah dibenarkan oleh Hakim Tinggi pada putusannya hal. 44 yang telah dikutip di atas, dan bersesuaian dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat I hal. 170:

“...dalam hal ini Tata Batas untuk areal kerja Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) terutama yang berada di dalam objek sengketa sejak ijin pertama kali terbit yaitu pada tahun 1998 sampai 2014 belum pernah dilakukan (Bukti T-77)... dst”;

108. Bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

Hal. 177:

“Menimbang, bahwa terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang diuraikan diatas, ternyata selama dipersidangan tidak diajukan bukti surat ataupun bukti lainnya yang menguatkan bahwa pihak Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) telah melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) khususnya yang termasuk katagori Kegiatan Pemetaan di lokasi sengketa”;

Hal. 178:

“Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembibitan dan persemaian ini, khususnya dengan lahan di objek sengketa, maupun

Halaman 60 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



wilayah yang lainnya ternyata tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) untuk mendukung Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut, khususnya terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa didalam Pelaksanaan Kegiatan Riil di lapangan khususnya terhadap obyek sengketa ternyata pihak Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) tidak mengajukan bukti untuk mendukung kegiatan yang termasuk dalam Kategori Penanaman ini;

Menimbang, bahwa kegiatan Pemeliharaan tanaman yaitu penyulaman dan pemeliharaan tahun Pertama, Kedua dan seterusnya terutama di lokasi objek sengketa (Site Sebanban) ternyata tidak ada bukti yang mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Penebangan ataupun juga Pemanenan termasuk kegiatan yang harus dilakukan oleh Pihak Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB), sebagaimana didalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), akan tetapi bukti-bukti pelaksanaan Kegiatan tersebut ternyata tidak diajukan apakah sudah melakukan kegiatan Penebangan atau pemanenan ataukah tidak”;

109. Dengan tidak adanya bukti telah dilakukan kegiatan pemetaan, pengukuran, penataan batas, penanaman, pemeliharaan, penebangan/pemanenan maka berdasarkan hal-hal tersebut Hakim Tingkat II nyata keliru dalam memberi pertimbangan dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kewajibannya terhadap areal kerja IUPHHK HT, sehingga putusan Hakim Tingkat II *a quo* harus dibatalkan;

Hakim Tingkat II salah menerapkan Hukum Acara Pembuktian Terkait Perusakan Tanaman *Acacia Mangium* dan keliru menerapkan Rumusan Penghitungan Ganti Kerugian.

Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan pernah melakukan penanaman Pohon *Acacia*.

110. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 45:

“Demikian pula perbuatan-perbuatan Terbanding-semula Tergugat yang telah melakukan *Land Clearing* (pembukaan lahan) dengan merobohkan tanaman yang sudah ditanam Pemanding-semula Penggugat, kemudian melakukan penanaman kembali kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemanding-semula Penggugat disamping bertentangan dengan



hukum juga melanggar norma-norma kesusilaan yang hidup didalam masyarakat”;

Hal. 48-49:

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian dimaksud bermula dari adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga muncul adanya kerugian dari pihak korban (Penggugat-Pembanding), yaitu Terbanding-semula Tergugat telah melakukan kegiatan perkebunan di Areal Kerja Pembanding-semula Penggugat, yang meliputi pembukaan lahan (*Land Clearing*) dengan cara merusak terhadap tanaman kehutanan dalam kawasan HPH-TI/IUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat dan kegiatan penanaman kelapa sawit di atas lahan dimaksud. Padahal jauh sebelumnya Pembanding-semula Penggugat telah melakukan penanaman di seluruh areal kerja tersebut yang seluruhnya kegiatan penanaman tersebut telah diketahui dan dilakukan penilaian yang hasilnya sudah dipertimbangkan untuk disahkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat dengan jelas dalam RKT Pembanding-semula Penggugat (Bukti P-11 s/d P-18 dan P-50 sampai dengan P-52);

Hal. 49:

“Dengan melihat fakta-fakta pada gambar foto tanaman Acacia Mangium yang telah ditebang/dirobohkan atau dirusak tersebut bentuk penanamannya tersusun rapi dan terstruktur, membuktikan bahwa penanaman Acacia Mangium dimaksud telah mengikuti suatu pola yang terencana dengan baik dan profesional, karena tidak mungkin tanaman Acacia Mangium yang berada dalam semak belukar yang tumbuh secara liar dapat tumbuh, tertata dan tersusun secara rapi serta terpola kalau tidak di tanam oleh Pembanding-semula Penggugat selaku pemegang HPH-TI/IUPHHK-HT;

Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Keterangan Ahli Dr. Rahman Poerwoko yang menafsir berdasarkan citra satelit/landsat 7 ETM+Band 542 path/Row: 117/62 liputan 6 Februari 2008 Stripping liputan 29 juni 2008 (Bakti-100) maupun Keterangan Saksi Bambang Yuwono yang pada awal tahun 2009 pernah melakukan peninjauan lapangan di areal objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pembanding-semula Tergugat yang di perkuat pula oleh keterangan saksi Muhammad yang pada pokoknya semua menerangkan bahwa dari hasil pengamatan di lapangan tidak di temukan bekas-bekas tanaman Acacia



Mangium yang dirusak dan yang ada hanya tanaman liar dan semak belukar adalah tidak relevan dan justru bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2014 yaitu dengan ditemukannya tanaman-tanaman Acacia Mangium yang telah di robohkan dari jenis Acacia Mangium yang tumbuh subur (vide Lampiran Berita Persidangan dalam Berkas perkara halaman 23), oleh karenanya keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan;

111. Bahwa keliru pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut, yang menyatakan, ‘Padahal jauh sebelumnya Pembanding-semula Penggugat telah melakukan penanaman di seluruh areal kerja tersebut yang seluruhnya kegiatan penanaman tersebut telah diketahui dan dilakukan penilaian yang hasilnya sudah dipertimbangkan untuk disahkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat dengan jelas dalam RKT Pembanding-semula Penggugat...dst’. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan keterangan dari Kadishutbun Tanah Bumbu yang menyatakan tidak ada laporan penanaman, pembibitan, perawatan, dan pemanenan pohon acacia, juga hasil persidangan setempat, dan sejalan dengan keterangan saksi Muhammad Dong selaku masyarakat dan Kepala Desa Mangkalapi;

Bahwa untuk menilai adanya penanaman, pembibitan, pemanenan tidak cukup hanya dengan RKT melainkan harus dibuktikan sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

“Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran”;

- b. Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Termohon Kasasi sebagaimana dikutip dari Pertimbangan Hakim Tingkat I halaman 177 sampai 178 maka rangkaian atau urutan kegiatan yang termaktub dalam Rencana Kerja Tahunan Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Pemetaan;
- Pengadaan Bibit;



- Penanaman;
 - Pemeliharaan Tanaman;
 - Penebangan/Pemanenan;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat ("PERMENHUT Nomor 62 Tahun 2008") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 1

"Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran;

Angka 3

RKUPHHK Hutan Tanaman Industri selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat;

Angka 5

Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HTI adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI";

Pasal 23

Ayat (1)

"Pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang IUPHHK-HTR wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHK dan BKUPHHK setiap 3 (tiga) bulan, dan tahunan kepada Direktur Jenderal c.q. Pejabat eselon II Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan kepala UPT";



Bahwa sebagaimana fakta persidangan, tidak pernah diajukan adanya laporan pelaksanaan RKT berupa Laporan Pelaksanaan RKTUPHHK setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana yang disyaratkan secara limitatif oleh ketentuan perundang-undangan yang telah dikutip di atas. Maka dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat II adalah jelas keliru;

112. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II hal. 45 tersebut di atas yang menyatakan bahwa "Tergugat yang telah melakukan *Land Clearing* (pembukaan lahan) dengan merobohkan tanaman yang sudah ditanam Pembanding-semula Penggugat" adalah keliru sebab Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bagaimana dan kapan Termohon Kasasi melakukan penanaman, sesuai hasil sidang setempat, keterangan saksi Muhammad Dong dan sejalan dengan keterangan saksi Kadishutbun Tanah Bumbu, dan tidak ada bukti laporan pembibitan, penanaman, dan pemanenan pohon acacia sesuai dengan ketentuan hukum yang dikutip di atas, padahal sesuai dengan Hukum Acara pihak yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalilnya tersebut;
113. Bahwa Hakim Tingkat II keliru dan berpihak menerapkan hukum pembuktian dalam memberikan penilaian terhadap Foto Tanaman Acacia karena Hakim Tingkat II tidak memberi penjelasan foto yang mana yang dipakai sebagai pertimbangan, karenanya pertimbangan demikian harus dikesampingkan;
114. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II pada halaman 49 yang menyatakan menolak keterangan ahli Ir. Rahman Poerwoko yang memberi penilaian terhadap foto citra satelit dengan menerangkan sebagai berikut:
"Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Keterangan Ahli: Dr. Rahman Poerwoko yang menafsir berdasarkan citra satelit/landsat 7 ETM+Band 542 path/Row: 117/62 liputan 6 Februari 2008 Stripping liputan 29 Juni 2008";
115. Bahwa pertimbangan tersebut jelas keliru karena Hakim Tingkat II menggunakan cara berpikir yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan hanya menggunakan imajinasi, selain bertentangan dengan keterangan ahli juga bertentangan dengan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan;
116. Bahwa Hakim Tingkat II keliru dengan membuat penafsiran sendiri yang menyatakan "bentuk penanamannya tersusun rapi dan terstruktur, membuktikan bahwa penanaman Acacia Mangium dimaksud telah mengikuti suatu pola yang terencana dengan baik dan profesional, karena



tidak mungkin tanaman Acacia Mangium yang berada dalam semak belukar yang tumbuh secara liar dapat tumbuh, tertata dan tersusun secara rapi serta terpola kalau tidak di tanam oleh Pemanding-semula Penggugat”, pertimbangan tersebut keliru karena didasarkan pada imajinasi Hakim semata, sebab fakta persidangan telah membuktikan bahwa tidak ada suatu penanaman yang terpola, terencana dengan baik dan profesional;

117. Bahwa selain itu tidak ada satu saksi atau ahli manapun yang menerangkan atau yang membuktikan bahwa di areal sengketa ada tanaman pohon Acacia Mangium yang tumbuh secara tertata, terstruktur dan tersusun rapi. Pertimbangan tersebut hanya imajinasi dari Hakim Tingkat II dalam menafsirkan foto yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi tanpa jelas menyebut foto yang mana;
118. Bahwa sepanjang persidangan, alat bukti berupa foto yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat dapat dilihat di Putusan Pengadilan Negeri hal. 31 angka 48 s/d 51 (Bukti P-46 s/d P-48, Bukti P-49a dan P-49b), hal mana foto-foto tersebut diambil dari pemeriksaan setempat (sidang lapangan oleh Pengadilan Negeri). Selain itu Termohon Kasasi juga tidak mengajukan foto satelit sesuai dengan daftar bukti yang dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri mulai hal. 27 s/d hal. 32 *vide* Bukti P-1 s.d P-54, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat II yang menyatakan bahwa ada tanaman pohon Acacia Mangium yang tumbuh secara tertata, terstruktur dan tersusun rapi adalah hanya imajinasi semata dan harus dikesampingkan;
119. Bahwa Hakim Tingkat II keliru dalam menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *vide* Bukti T-100, hal mana sudah mendapat penjelasan dari ahli yaitu Ir. Rahman Purwoko yang menerangkan bahwa pada intinya melihat bukti tersebut tidak terdapat tanaman Acacia yang ditanam secara teratur di areal sengketa. Keterangan ahli Ir. Rahman Purwoko tersebut juga telah bersesuaian dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 522.12/75/PPH.2/2009 pada bulan Februari 2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit, *vide* Bukti T-19;
 - b. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 522.12/76/PPH.2/2009 tanggal 03 Februari 2009, Perihal: Kegiatan PT Agro Bukit *vide* Bukti T-20;



- c. Keterangan Saksi Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., MP. (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu), Muhammad Dong, Bambang Yuwono (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2003 s/d 2009) yang sudah dikutip di atas;
120. Bahwa dari fakta yang diperoleh pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (lihat Putusan Pengadilan Negeri hal. 179) ditemukan pepohonan yang roboh di areal sengketa yang disebut sebagai pohon "Acacia Mangium" namun karena keberadaannya sudah lama dan tidak dalam kondisi utuh maka sulit ditentukan apakah pohon tersebut benar pohon Acacia Mangium atau bukan;
- Selain temuan tersebut, di sisi lain ternyata Termohon Kasasi juga tidak mengajukan ahli untuk meneliti apakah benar pohon yang roboh di objek sengketa benar Pohon Acacia Mangium atau tidak;
121. Bahwa Hakim Tingkat II dalam memberikan pertimbangan, seolah-olah Hakim Tingkat II telah pernah pergi ke lokasi sengketa dan melihat adanya fakta pohon Acacia yang dirobohkan Pemohon Kasasi dengan mengabaikan begitu saja hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan mengabaikan fakta-fakta keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;
122. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka pertimbangan Hakim Tingkat II kelirudengan menyatakan Pemohon Kasasi, "merobohkan tanaman yang sudah ditanam Pembanding-semula Penggugat", (Putusan Pengadilan Tinggi halaman 49);
- Adapun alat bukti yang terkait dengan foto bukan tentang tanaman *acasiamangium* melainkan terkait dengan tumpukan kayu (*vide* Bukti P-46 sampai Bukti P-49 b, lihat Putusan Pengadilan Negeri hal. 31-32) dan itupun tidak diketahui tumpukan jenis kayu apa yang ada di dalam foto tersebut;
123. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka disimpulkan pertimbangan Hakim Tingkat II adalah keliru atas hal-hal sebagai berikut:
- Bukti foto yang dinilai Hakim Tingkat II tersebut tidak jelas merujuk pada bukti foto nomor berapa dalam daftar alat bukti;
 - Bukti foto tumpukan kayu yang dinilai oleh Hakim Tingkat II dan kemudian dianggap sebagai tanaman dan serta merta menafsirkannya sebagai Pohon Acacia Mangium padahal belum



pernah dibuktikan apakah tumpukan kayu tersebut adalah pohon Acacia atau bukan;

- c. Hakim Tingkat II tidak pernah meninjau langsung lokasi objek sengketa;
- d. Hakim Tingkat II tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam menilai bukti foto tersebut;
- e. Hakim Tingkat II menegaskan fakta hukum hasil temuan Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan sidang lapangan (pemeriksaan setempat) yang tidak bisa menyimpulkan apakah tumpukan kayu tersebut adalah pohon Acacia atau bukan (lihat Putusan Pengadilan Negeri hal. 179); dan
- f. Pertimbangan Hakim Tingkat II tersebut hanya didasarkan pada pengamatan hakim atas bukti foto yang mana belum dibuktikan keaslian foto tersebut di dalam persidangan;

124. Bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat I yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 179:

“Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka perlu dilihat keadaan batang pohon apakah pohon tersebut yang disebut sebagai “Acacia Mangium” karena keadaannya sudah lama dan tidak dalam kondisi utuh lagi, sehingga menyulitkan untuk menentukan apakah itu benar pohon Acacia Mangium ataukah bukan, di sisi lain ternyata Penggugat (PT. Hutan Rindang Banua/ HRB) tidak mengajukan Ahli untuk meneliti apakah benar itu pohon Acacia Mangium dalam keadaan batang pohon yang tergeletak di tanah”;

Hal. 180:

“Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pihak Penggugat (PT Hutan Rindang Banua/HRB) tidak mengajukan bukti tahap-tahap pelaksanaan dari Rencana Kerja Tahunan,....tidak ada bukti surat yang mendukung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilakukan di lapangan..... Oleh karena itu terhadap bukti Penggugat.....dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang maksimal, oleh karena itu harus dikesampingkan”; Hakim Tingkat II keliru menerapkan rumusan penghitungan ganti kerugian;

125. Bahwa Amar Putusan Hakim Tingkat II yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 55:

“- Memberikan Hak kepada Pemandang-semula Penggugat untuk mengembalikan fungsi lahan, melalui pembersihan lahan tersebut dari segala tanaman, bangunan dan hal lainnya;



- Menghukum Terbanding-semula Tergugat untuk secara sekaligus dan seketika membayar kompensasi atas kerugian materil Pemanding-semula Penggugat sebesar Rp85.998.038.732,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
126. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Ilyang menyatakan sebagai berikut:
Hal. 53-54:
‘Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian materil yang diajukan Pemanding-semula Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding-semula Tergugat menimbulkan suatu kerugian (Schade) bagi Pemanding-semula Penggugat, dengan mengacu dan berpedoman, pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.4/VI-BRUPUK/2011, ternyata komponen penggantian biaya investasi dan/atau kerugian yang paling relevan dan harus diganti oleh Terbanding-semula Tergugat kepada Pemanding-semula Penggugat adalah Penggantian Nilai Harapan Yang Hilang (PNHH) dengan rumusan sebagai berikut:
 $1,593 \text{ Ha (Luas tanaman)} \times \text{Rp}450.000,00 \text{ (harga kayu per m}^2\text{)} \times 120 \text{ (Produksi rata-rata per hektar)} = \text{Rp}85.998.038732$ ”;
127. Bahwa pertimbangan tersebut keliru, karena untuk dapat menentukan ganti rugi Hakim Tingkat II membuat pertimbangan yang tidak didasari fakta, dimana sebelum adanya penetapan besaran ganti rugi harus lebih dahulu dibuktikan:
- a. Apakah benar perbuatan Pemohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum?
Pemohon Kasasi telah membuktikan bahwa kegiatan perkebunan termasuk pembukaan lahan telah dilakukan dengan alas hak yang sah, sebagaimana bukti-bukti otentik yang masih berlaku hingga saat ini *vide* Bukti T-1 s/d T-18;
 - b. Apakah benar Termohon Kasasi pernah melakukan penanaman, pembibitan, perawatan dan pemanenan pohon Acacia Mangium pada areal objek sengketa?
Sekalipun Termohon Kasasi mempunyai dokumen RKT terkait kegiatan pengusahaan hutan, namun Termohon Kasasi tidak membuktikan bahwa benar pohon-pohon Acacia Mangium tumbuh di areal objek sengketa karena ditanam oleh Termohon Kasasi. Bahwa untuk membuktikan adanya penanaman, pembibitan, perawatan, dan



penebangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku haruslah disertai dengan prosedur hukum dan bukti-bukti pendukungnya;

Bahwa pada kenyataannya tidak pernah ada bukti-bukti tersebut, sebaliknya dapat dibuktikan tidak ada penanaman pada objek sengketa berdasarkan keterangan oleh Saksi (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu), Muhammad Dong, Rahman Poerwoko, dan Bambang Yuwono, yang telah bersesuaian dengan Bukti T-94, T-95, dan T-97, dan dikuatkan juga dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim Tingkat Pertama;

- c. Apakah benar Pemohon Kasasilah yang merobohkan pohon Acacia Mangium yang ditanam oleh Termohon Kasasi?;

Termohon Kasasi tidak pernah dapat membuktikan kapan, dimana, berapa banyak dan bagaimana cara Pemohon Kasasi yang merobohkan pohon Acacia Mangium, dan sebagaimana diterangkan oleh Saksi Muhammad Dong, Rahman Poerwoko, dan Bambang Yuwono, tidak pernah ada tindakan Pemohon Kasasi yang melakukan perobohan pohon Acacia di areal sengketa;

Bahwa walaupun ada perobohan pepohonan, maka pepohonan yang dirobuhkan adalah milik masyarakat atau tumbuhan yang memang tumbuh secara alamiah;

Dan "perobohan" pepohonan tersebut pun dilakukan berdasarkan izin *land clearing* vide Bukti T-19, T-20, dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Dong, Rahman Poerwoko dan Bambang Yuwono;

128. Bahwa selain karena keadaan tersebut di atas tidak pernah dibuktikan di persidangan oleh Termohon Kasasi, maka penggunaan ketentuan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.4/VI-BRUPUK/2011 sebagai rumusan penghitungan ganti kerugian adalah keliru, karena ketentuan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan tersebut jelas mengatur bahwa Penggantian Nilai Harapan yang Hilang (PNHH) diberlakukan terhadap hasil hutan karena adanya kegiatan pertambangan bukan karena kegiatan perkebunan, sesuai Pasal 5 ayat (1) dikutip sebagai berikut:
- "PNHH diberlakukan terhadap hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HT dan/atau IUPHHBK-NT karena adanya kegiatan pertambangan oleh pemegang IPPKH";



129. Bahwa ketentuan tersebut adalah perhitungan terhadap mengganti kayu yang ditanam namun tidak bisa dimanfaatkan pada saat panen akibat dari kegiatan pertambangan, bukan akibat dari kegiatan perkebunan, sehingga perhitungan tersebut keliru;
130. Bahwa seandainya pun rumusan penghitungan ganti kerugian benar dapat digunakan untuk penggantian nilai harapan hasil hutan karena adanya kegiatan perkebunan (*quod non*) maka pertimbangan Hakim Tingkat II tetap keliru karena penghitungan penggantian kerugian dengan rumusan; "1.593 Ha (Luas tanaman) x Rp450.000,00 (harga kayu per m²) x 120 (Produksi rata-rata per hektar) = Rp85.998.038.732,00", tidak dapat digunakan karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:
- berapa luas definitif areal IUPHHK-HT Termohon Kasasi;
 - dimana batas-batas definitif areal IUPHHK-HT Termohon Kasasi;
 - dimana letak/koordinat areal IUPHHK-HT Termohon Kasasi;
 - dimana, kapan, berapa banyak, dan bagaimana cara Termohon Kasasi menanam pohon Acacia Mangium;
 - bagaimana cara Termohon Kasasi melakukan produksi jika tidak pernah terbukti ada kegiatan penanaman, pembibitan, hingga pemanenan pohon Acacia pada objek sengketa; dan
 - bahwa untuk standar penghitungan tersebut juga tidak diterangkan apakah berlaku untuk jenis kayu acacia atau untuk kayu lain;
131. Bahwa oleh karena itu maka penentuan luas tanaman, harga per kayu, dan hasil produksi rata-rata per hektar untuk menghitung besaran ganti kerugian yang ditetapkan Hakim Tingkat II hanya didasarkan pada asumsi Hakim Tingkat II semata;

Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat II saling bertentangan;

132. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat II pada halaman 53 paragraf 1 dan pertimbangan hukumnya pada halaman 54 paragraf 2 saling bertentangan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan hukum pada halaman 53 paragraf 1:

"Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap terutama dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Oktober 2014 terlihat dengan jelas dalam Gambar Peninjauan Lapangan Bersama Pengadilan Negeri Batulicin pada lokasi PT Agro Bukit Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu (vide lampiran berita acara persidangan dalam berkas perkara halaman 23) perihal adanya kerusakan yang dilakukan oleh pihak



Terbanding-semula Tergugat terhadap tanaman acacia mangium Pembanding-semula Penggugat yang telah ditebang/dirobohkan atau dirusak, kemudian dilakukan penanaman kelapa sawit oleh Tebanding-semula Tergugat sebagaimana terlihat dalam dan/atau telah diberi tabel penjelasan oleh Panitera Pengganti pada gambar foto a quo yakni tumpukan kayu sebagai yang ditunjukan PT HRB, Tanaman PT HRB bekas terbakar, Tanaman PT HRB berupa jenis acacia mangium dan tunggak bekas tebang jenis acacia mangium, dimana dalam keseluruhan areal objek sengketa tersebut telah dilakukan penanaman kelapa sawit oleh Terbanding-semula Tergugat seluas +/- 1.593 hektar”;

Pertimbangan hukum pada halaman 54 paragraf 2:

“Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa akibat dari Perbuatan Terbanding-semula Tergugat yang telah melakukan kegiatan perkebunan di dalam Areal Kerja Pembanding-semula Penggugat sesuai dengan peta overlay tanggal 17 Juli 2004 seluas +/- 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) hektar yang terletak di koordinat Bujur Timur 115°34’52.84”-115°43’58.39” dan Lintang Selatan 3°22’33.60”-3°31’19.13” yakni mulai dari kegiatan penebangan/merobohkan tanaman-tanaman yang ada dan/atau pengrusakan tanaman-tanaman kemudian dilanjutkan pembukaan lahan (*land clearing*) sampai dengan penanaman budidaya kelapa sawit oleh Terbanding-semula Tergugat, maka Pembanding-semula Penggugat mengalami kerugian sehingga oleh karenanya kerugian dimaksud harus diganti oleh Terbanding semula Tergugat”;

133. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat II pada halaman 53 dan halaman 54 sebagaimana tersebut di atas adalah saling bertentangan karena di satu sisi dalam pertimbangannya pada halaman 53 Hakim Tingkat II menyatakan bahwaluas objek sengketa adalah seluas 1.593 ha, sedangkan pada pertimbangannya halaman 54 Hakim Tingkat II menyatakan bahwa luas objek sengketa adalah seluas 8.745 ha. Adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan tersebut, menimbulkan ketidakjelasan di areal manakah dan berapa luas objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi. Ketidakjelasan tersebut sejalan dengan ketidakmampuan Termohon Kasasi untuk menjelaskan batas-batas objek sengketa dari areal kerjanya termasuk untuk menjelaskan dimana letak dan luas areal perkebunan Pemohon Kasasi yang diklaim oleh Termohon Kasasi berada di dalam areal kerjanya;



134. Bahwa Termohon Kasasipun baik didalam posita dan petitum surat gugatan, sama sekali tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai pada bagian lokasi, batas, ukuran dan luas dari areal kerja Termohon Kasasi maupun areal perkebunan milik Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi baru sebatas memberikan penjelasan tentang luasan objek sengketa di dalam Replik Termohon Kasasi dengan mencantumkan luasan 1.593 ha dan 8.745 ha, tanpa dijelaskan batas-batas objek sengketa;

Hakim Tingkat II melampaui kewenangannya, menilai produk Tata Usaha Negara;

135. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II telah melampaui kewenangannya, dikutip Putusan hal. 47 sebagai berikut:

“Demikian pula Izin lokasi dan IUP-B kelapa sawit yang telah di terbitkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah di pertimbangan di atas juga tidak sah secara hukum, oleh karena Izin lokasi tersebut, berada dan masuk dalam Areal kerja HPH-TI/IUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat, yang kemudian oleh Terbanding-semula Tergugat dilanjutkan dengan kegiatan perkebunan dalam lokasi areal objek sengketa adalah merupakan pelanggaran dan kesalahan yang fatal bagi Terbanding-semula Tergugat terhadap Hak Pembanding-semula Penggugat”;

136. Bahwa Hakim Tingkat II telah menunjukkan sikap berpihak, karena Termohon Kasasi baik dalam gugatan, replik dan kesimpulannya tidak pernah menyatakan bahwa izin lokasi dan IUP-B Pemohon Kasasi *vide* Bukti T-5 sampai dengan T-18 sebagai produk yang bertentangan dengan hukum;

137. Bahwa dalam repliknya hal. 16, angka 5, Termohon Kasasi menyatakan:

“Dalam hal ini, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian apapun kepada Penggugat sebagai pemegang kepentingan dan hak atas Areal Kerja Penggugat... dst”;

Bahwa pada pokoknya keberatan Termohon Kasasi sehingga mengajukan gugatan *a quo* adalah karena Termohon Kasasi tidak pernah menerima ganti rugi dari Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian pokok keberatan Termohon Kasasi bukan tentang keabsahan dari IUP-B Pemohon Kasasi;

138. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II pada Putusan hal. 39 sebagai berikut:

Apalagi Izin Lokasi dan IUP-B kelapa sawit tersebut pada dasarnya tidak memberikan hak kepada Terbanding-semula Tergugat untuk mengelola



kawasan melainkan hanyalah sebagai “cara agar Terbanding-semula Tergugat menyelesaikan segala hak dan kepentingan yang ada pada kawasan yang telah diterbitkan izin lokasi dan IUP-B kelapa sawit sehingga tidak merugikan orang lain yaitu Pembanding-semula Penggugat selaku pemegang HPH-TI/IUPHHK-HT dan Menteri Kehutanan selaku pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan segala hak dan kepentingan yang ada pada kawasan dimaksud bahkan lebih dari itu Terbanding-semula Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti di persidangan hak atas tanah lokasi objek sengketa berupa sertifikat HGU dari Kantor Pertanahan setempat sebagai dasar dan alas Hatas penguasaan Tanah objek sengketa... dst”;

139. Bahwa pertimbangan tersebut keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa IUP-B Pemohon Kasasi tidak ditujukan untuk “mengelola kawasan” tetapi untuk melakukan usaha perkebunan;
 - Bahwa IUP-B Pemohon Kasasi memberikan hak untuk melakukan pembebasan hak kepada orang yang menguasai atau yang menduduki tanah tersebut; dan
 - Pertimbangan Hakim Tingkat II yang mempersoalkan apakah IUP-B Pemohon Kasasi memberi hak atau tidak memberi hak adalah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
140. Bahwa penilaian terhadap keabsahan perizinan Pemohon Kasasi *vide* Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 adalah kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi hingga memori kasasi ini diajukan segala perizinan perkebunan Pemohon Kasasi tetap sah dan mengikat karena belum pernah dicabut oleh pejabat yang menerbitkan, dibatalkan/dicabut oleh instansi yang lebih tinggi dari instansi yang menerbitkan izin atau dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sejalan dengan asas praduga *rechtmatic* dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar (*rechtmatic*) sampai ada pembatalannya maka segala perizinan Pemohon Kasasi adalah sah;
141. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memberikan penilaian terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Putusan MARI yang dikutip sebagai berikut:
- Putusan MARI Nomor 350 K/Sip/1968:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang Administrasi, pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang telah diperolehnya";

Putusan MARI Nomor 323 K/Sip/1968, menyatakan sebagai berikut:

"Pembatalan Surat Izin Perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah wewenang peradilan tata usaha negara dan tidaklah tepat bila dilakukan oleh Pengadilan Negeri";

Berdasarkan hal tersebut maka jelas Hakim Tingkat II keliru dalam memberikan pertimbangannya karena telah menilai suatu produk hukum tata usaha negara, dan oleh karenanya sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Tambahan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar pada Tambahan Memori Kasasi ini merupakan istilah yang telah didefinisikan dalam Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2015 dan oleh karenanya Tambahan Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2015;
2. Bahwa Tambahan Memori Kasasi ini merupakan dokumen hukum yang hanya bersifat *ad informandum*, yang bertujuan untuk membantu Hakim Kasasi agar dapat memeriksa perkara *a quo* dengan turut memperhatikan presedent hukum yang kami diuraikan dalam Tambahan Memori Kasasi ini, dan oleh karena itu sudah sepatutnya diterima;
3. Bahwa pada prinsipnya tidak ada ketentuan hukum yang melarang/ membatasi pengajuan tambahan memori kasasi ini terlebih lagi sebagaimana diuraikan di atas Tambahan Memori Kasasi *a quo* bersifat *ad informandum*, dan karena tidak diatur (tidak dilarang) maka sudah sepatutnya Hakim Kasasi menerima Tambahan Memori Kasasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikutip sbb:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.";

Halaman 75 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat II Keliru Dalam Menerapkan Hukum Sehubungan Dengan Kewajiban Mutlak Termohon Kasasi Untuk Melakukan Pengukuran Dan Penataan Batas.

4. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat II hal. 44 yang menyatakan sebagai berikut:

"...bahwa, meskipun dari fakta-fakta yang terungkap diatas Pembanding-semula Penggugat belum melaksanakan kewajiban tata batas sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK86/Menhut-11/2006, tanggal 6 April 2006 menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak mempengaruhi Keabsahan dan I atau legalitas HPH-TIIUPHHK-HT Pembanding-semula Penggugat sehingga dalam hal ini tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*, apalagi belum dilaksanakannya tata batas tersebut hanya berkaitan dengan masalah administrasi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) kekeliruan Hakim Tingkat II (*Judex Facti*) dalam menerapkan hukum yaitu tentang:

- a. Hubungan hukum kewajiban tata batas dengan keabsahan atau legalitas IUPHHK-HT Termohon Kasasi; dan
- b. Kewajiban Penataan Batas hanya berkaitan dengan masalah administrasi;

5. Bahwa Kewajiban Penataan Batas diatur dalam ketentuan peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan ("PP Nomor 44 Tahun 2004") pada Pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penguatan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan";

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Nomor 41 Tahun 1999");

➤ Pasal 14 ayat (2)

"Kegiatan penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.";

Halaman 76 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pasal 15 ayat (1)

"Penguikuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. penataan batas kawasan hutan;
- c. pemetaan kawasan hutan, dan;
- d. penetapan kawasan hutan.";

Dari ketentuan tersebut huruf a dan b di atas, maka dapat diartikan bahwa penataan batas adalah salah satu tahapan yang harus ditempuh untuk mendapat kepastian hukum (luas, dan tata batas) atas suatu kawasan hutan, dan karenanya tidak dapat dikecualikan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ("PP Nomor 6 Tahun 2007") pada Pasal 71 huruf yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:

- a.....;
- b.....;

- c. melaksanakan penataan batas area! kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman.";

dari ketentuan huruf c tersebut di atas, maka setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan termasuk *in casu* Termohon Kasasi) wajib untuk melaksanakan tata batas selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diberikannya izin usaha.

- d. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Penguikuan Kawasan Hutan ("Permenhut Nomor 44 Tahun 2012") pada Pasal 1 Angka 5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwa pelaksanaan penataan batas tidak dapat dilakukan secara sembarangan mengingat ada hak-hak pihak ketiga lain yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, dengan demikian terbukti bahwa penataan batas adalah kewajiban yang substansif bukan administratif semata;

- e. Surat Edaran Menteri Kehutanan RI Nomor SE.1/Menhut-II/2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ("SE Menhut Nomor 1 Tahun 2012") yang berbunyi sebagai berikut:

"2. Maksud dan Tujuan:

Maksud dilakukan penataan batas terhadap areal izin pemanfaatan hutan adalah agar batas areal kerja menjadi jelas dan berkekuatan hukum, sedangkan tujuannya adalah agar ada kepastian berusaha bagi perusahaan pemegang izin dan perlindungan hukum menyangkut status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan;

3. Ruang Lingkup:

Semua pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menyelesaikan penataan batas areal kerjanya;

5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib:

- Melaksanakan dan menyelesaikan penataan batas pada areal kerjanya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak surat edaran ini terbit;
- Menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal izin pemanfaatan hutan;

Dari ketentuan tersebut huruf e di atas, berarti bahwa jika penataan batas tidak dilaksanakan maka areal izin usaha tidak mengikat karena tidak berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan tersebut maka secara imperatif dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Penataan batas kawasan hutan merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian pengukuhan kawasan hutan, dengan maksud utama memberikan kekuatan hukum/kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Dengan



demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan apabila penataan batas tidak dilakukan maka :

- menjadi tidak jelas eksistensi kawasan hutan, luas maupun tata batas areal izin yang dimiliki atas pemanfaatan hutan; dan
- izin yang dimiliki atas pemanfaatan hutan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
- b. Tahapan pengukuhan hutan harus dilakukan secara berurutan dimulai dari penunjukan kawasan hutan dan berakhir dengan penetapan kawasan hutan, sehingga apabila penataan batas tidak atau belum dilakukan maka tahapan pengukuhan berikutnya tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian tahapan penataan batas menduduki peran yang sangat fundamental dalam menetapkan suatu kawasan hutan;
- c. Kewajiban penataan batas memberi makna bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan hak pihak ketiga lainnya, sehingga sejalan dengan pengakuan dan penghormatan hak tersebut dan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari maka pemegang izin pemanfaatan hutan wajib melakukan penataan batas dan pemetaan;
- d. Sebagai bukti pentingnya penataan batas kawasan hutan maka segala pemegang izin pemanfaatan hutan "diikat" dengan jangka waktu tertentu untuk segera melakukan penataan batas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penataan batas sehingga bersifat wajib dan harus dilakukan dengan segera.
- e. Kewajiban penataan batas adalah **bersifat mutlak** dan oleh karenanya tidak dapat disimpangi dengan alasan hukum apapun juga;
- 6. Bahwa sifat mutlak dilakukannya kewajiban penataan batas telah sejalan dengan preseden hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang diuraikan sebagai berikut:
 - A. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Konstitusionalitas Definisi "Kawasan Hutan".
- 7. Bahwa pengertian "Kawasan Hutan" berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 3 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.";

Lebih lanjut pada Pasal 15 UU No. 41 Tahun 1999 yang berbunyi sbb.:

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan;
 - b. penataan batas kawasan hutan;
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan;
 - d. penetapan kawasan hutan;

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kontradiksi antara Pasal 1 Angka 3 dengan Pasal 15 pada UU No. 41 Tahun 1999, sebab di satu sisi pada Pasal 1 Angka 3 tersebut dinyatakan bahwa kawasan hutan dapat dianggap telah ada walau hanya dengan penunjukkan dari Menteri, sedangkan di Pasal 15 ternyata penunjukkan hanya baru tahapan awal dari sebuah proses pengukuhan suatu kawasan hutan yang harus diikuti dengan adanya pemenuhan tahapan-tahapan berikutnya dalam mengukuhkan suatu kawasan hutan;

Secara *a contrario*, maka Pasal 1 Angka 3 dapat didefinisikan bahwa penunjukan suatu kawasan hutan dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan sebab penunjukan kawasan hutan tidak perlu melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1). Dengan demikian secara nyata terdapat kontradiksi yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum yang substansial terkait pengertian kawasan hutan;

8. Bahwa adanya pertentangan hukum satu dan yang lain yang menimbulkan ketidakpastian hukum tentang definisi kawasan hutan, telah diakhiri oleh Mahkamah Konstitusi RI (MK) sebagaimana Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012 ("Putusan MK Nomor 45 TAHUN 2011") pada amarnya yang dikutip sbb:

Mengadili:

Menyatakan:

- mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 80 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dari amar putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan "tidak mengikat" adalah tidak berlaku;
- b. Frasa "ditunjuk dan atau" tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak bisa dipakai sebagai dasar-dasar hukum;

Berdasarkan bunyi amar tersebut maka jelas, suatu kawasan hutan adalah kawasan yang ditetapkan oleh Menteri dan tidak dapat hanya didasarkan pada suatu penunjukan semata;

9. Bahwa penetapan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah proses akhir yang harus melibatkan seluruh pihak (multi sektoral) yang terkait baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak dapat dilakukan hanya dengan suatu tindakan menerbitkan keputusan penunjukan kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dikutip sbb:

"Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan *freies Ermessen* (*discretionary powers*). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *freies Ermessen* (*discretionary powers*). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan";

Dalam pertimbangan tersebut secara tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa acuan kawasan hutan yang hanya didasarkan pada penunjukan Menteri adalah tindakan otoriter sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Terlebih lagi penunjukan kawasan hutan hanyalah merupakan produk tunggal Menteri yang tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait,

Halaman 81 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



atau dengan kata lain maka acuan kawasan hutan yang hanya didasarkan pada suatu penunjukan semata adalah suatu bentuk pemaksaan kehendak yang otoriter dan mengabaikan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

10. Bahwa penetapan kawasan hutan yang harus dilakukan melalui berbagai rangkaian tahapan adalah untuk menghormati hak-hak yang terdapat dalam suatu kawasan serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah (*vide* Pasal 18 ayat 2 PP Nomor 40 Tahun 2004), sehingga Pejabat TUN tidak dapat dengan serta-merta menunjuk suatu kawasan sebagai suatu kawasan hutan, hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang dikutip sbb:

"Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

"Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah" menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain...dst;"

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai hukum suatu kawasan disebut sebagai Kawasan Hutan hanya berdasarkan suatu penetapan kawasan hutan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menempatkan penataan batas dalam kedudukan yang substansial sebagai jalan menuju tahap akhir yaitu penetapan hutan, sebab tanpa penataan batas tidak mungkin penetapan hutan dapat dilakukan;
 - Keabsolutan pelaksanaan penataan batas membuktikan juga bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui keberadaan hak-hak pihak ketiga termasuk hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) yang telah ada sebelumnya dalam suatu kawasan, sehingga penetapan



kawasan hutan wajib melalui proses penataan batas agar hak-hak pihak ketiga tersebut tidak dirugikan;

B. Putusan Mahkamah Agung Tentang Pengujian Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 44/MENHUT-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatera Utara;

12. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor. 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 ("Putusan MA Nomor 47 TAHUN 2012") yang dikutip sebagai berikut:

"Mengadili:

Mengabulkan permohonan Hak Uji Materil yang diajukan oleh Para Pemohon: 1. Ir. Sintong Maruap Tampubolon (Ketua Lembaga Masyarakat Forum Peduli Bona Pasogit), 2. Torang Lumban Tobing (Bupati Tapanuli Utara), 3. Ir. Mangindar Simbolon (Bupati Samosir) tersebut untuk seluruhnya;

- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar tersebut bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 15;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 (2) dan Pasal 22;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Pasal 5 (3) dan Pasal 11 (2) a;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang, Pasal 3 (g);
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 5 dan Pasal 16;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal (1) butir 5, Pasal 10 (1) (2), Pasal 13, Pasal 14 (b) dan Pasal 22 (i);
- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-I/2005, tentang: Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005 tersebut, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

- Memerintahkan Menteri Kehutanan R.I. untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 44/Menhut-II/2005, tentang : Penunjukan Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatra Utara Seluas + 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar, tanggal 16 Februari 2005;
 - Memerintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang baru, tentang: Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota yang baru, sebagai akibat terjadinya pemekaran-pemekaran beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara;
- 13 Bahwa Para Pemohon dalam perkara Uji Materil ke Mahkamah Agung atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara ("SK Menhut Nomor 44 TAHUN 2005") mendalilkan hal-hal yang dikutip sebagai berikut:
- "Bahwa SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut sangat meresahkan masyarakat, bahkan dianggap merupakan malapetaka, oleh karena menghambat kegiatan masyarakat dan program-program pembangunan. SK.44/Menhut-II/2005 telah menetapkan areal hutan dengan mencaplok lahan yang selama ini secara turun temurun telah digarap oleh masyarakat. Demikian juga wilayah perkampungan, perkotaan, perkantoran, tanah adat dan ulayat, tanah pekuburan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Bahkan, wilayah pemerintahan dari ke-empat Kabupaten (kabupaten Tapanuli Utara; kabupaten Tobasa; kabupaten Humbang Hasundutan; dan kabupaten Samosir), sekitar 50,% hingga 75% telah menjadi wilayah hutan oleh SK. 44/Menhut-II/2005 tersebut. Oleh karena itu, sulit bagi ke-empat Bupati tersebut untuk merencanakan, apalagi melaksanakan program-program pembangunan, untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah pemerintahan mereka.";
- hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam perkara Uji Materi tersebut pada pokoknya sama dan sebangun dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pemohon di Kalimantan ah dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi yaitu permasalahan

Halaman 84 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016



hukum terkait Keputusan Menteri Kehutanan yang secara sepihak menunjuk suatu wilayah sebagai kawasan hutan tanpa memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan hak-hak pihak ketiga termasuk keberadaan masyarakat hukum adat yang telah lama tinggal secara turun-temurun dalam suatu wilayah;

14. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam Perkara Uji Materi SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005 hal. 35 secara tegas telah menyesuaikan dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor d PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan frasa ditunjuk dan atau dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Faktor Parsialistik (Perintah Pasal) objek Hak Uji Materi in litis "Frasa Penunjukan Kawasan Hutan dalam SK.44/Menhut-II/2005 tidak mempunyai kekuatan hukum";

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa c igan dinyatakannya Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan yang merupakan Faktor Parsialistik (Perintah Pasal) atau landasan hukum terbitnya SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005 inkonstitusional dan tidak r ngikat, maka SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum sebab ratio legis terbitnya SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005 telah "hapus" melalui Putusan MK tersebut;

Hal ini melahirkan preseden hukum bahwa terhadap segala Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan, secara hukum berdasarkan Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 telah kehilangan landasan hukum atau *ratio legis* sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar untuk melakukan segala perbuatan hukum berdasarkan SK Penunjukan tersebut;

15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Putusan MA No. 47 Tahun 2012 telah sejalan dengan Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penunjukkan kawasan hutan berbeda dengan penetapan kawasan hutan karena faktor parsialistik (Perintah Pasal) atas seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- b. Mahkamah Agung mengakui keberadaan hak-hak pihak ketiga termasuk hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) yang telah ada sebelumnya dalam suatu kawasan, sehingga penetapan kawasan hutan harus melalui proses penataan batas agar hak-hak pihak ketiga tersebut tidak dirugikan;

C. Kewajiban Termohon Kasasi Dalam IUPHHK HT Untuk Melakukan Kewajiban Penataan Batas

16. Bahwa berdasarkan IUPHHK HT Termohon Kasasi yang dikutip sebagai berikut:

- a. Diktum Pertama Angka 2

"Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas dilapangan.";

- b. Diktum Kedua Angka 2

"PT. Menara Hutan Buana sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

1.;
2. Melaksanakan penataan batas areal kerja selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini";

- c. Diktum Keempat Angka 1

"Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)";

Berdasarkan IUPHHK HT tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. luas dan letak definitif areal kerja Termohon Kasasi hanya bersifat tetap (definitif) setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas, sehingga apabila pengukuran dan penataan batas belum dilakukan maka areal kerja Termohon Kasasi tidak jelas;



- b. IUPHHK HT Termohon mengakui keberadaan hak-hak pihak ketiga termasuk hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) yang telah ada sebelumnya dalam suatu kawasan, sehingga areal kerja Termohon Kasasi bersifat definitif setelah dilakukan penataan batas agar hak-hak pihak ketiga tersebut tidak dirugikan;
17. Bahwa IUPHHK HT Termohon Kasasi terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 247/Kpts-II/1984 tanggal 18 Desember 1984 tentang Penunjukan Areal Hutan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ("SK Menhut Nomor 247 Tahun 1984"), atau dengan kata lain dapat disimpulkan IUPHHK HT Termohon Kasasi terbit di atas Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan dan bukan Keputusan Penetapan Kawasan Hutan, dengan kata lain belum pernah dilakukan pengukuran dan pemetaan tata batas definitif terhadap SK Menhut 247 Tahun 1984 tersebut;
18. Bahwa Para Pemohon dalam Perkara di MK Nomor 45 Tahun 2011 mendalilkan adanya kerugian konsusional sebagai akibat terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas 15.300.000 Ha ("SK Mentan Nomor 759-Tahun 1982"). Sebagaimana telah diuraikan di atas maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 Angka 3 U Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan inkonstitusional sehingga kawasan hutan tidak dapat didasarkan pada penunjukan semata, melainkan harus melalui suatu penetapan kawasan hutan;
- Dengan pula dalam Perkara di MA Nomor 47 P/HUM/2011, Para Pemohon mendalilkan adanya kerugian sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Pengukuran Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara;
- Sebagaimana telah diuraikan di atas maka Mahkamah Agung menyatakan SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung merujuk pada Putusan MK Nomor 45 Tahun 2012, yang telah menyatakan *inkonstitusional* Faktor Parsialistik (Perintah Pasal) objek Hak Uji Materiil in litis in casu frasa Penunjukan Kawasan Hutan dalam SK Menhut Nomor 44 Tahun 2005;
19. Bahwa terhadap SK Menhut Nomor 247 Tahun 1984 tersebut maka melalui metode analogi argumentum per analogiam dapat diterapkan suatu hukum yang lahir dari Putusan MA Nomor 47 Tahun 2012 dan Putusan MK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 2011, sebab kedua putusan tersebut sama-sama menguji perihal Penunjukan Kawasan Hutan;

Melalui metode argumentum per analogiam maka suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur namun peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh undang-undang itu. (Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, Tahun 2012, hal. 37-39);

Berdasarkan metode interpretasi tersebut dan dihubungkan dengan Putusan MA Nomor 47 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 maka dapat disimpulkan peristiwa penunjukan kawasan hutan yang tertuang dalam SK Mentan Nomor 759 Tahun 1982 adalah sama dengan peristiwa hukum dalam SK Menhut Nomor 247 Tahun 1984 (dasar penerbitan IUPHHK-HT Termohon Kasasi), atau dengan kata lain sesungguhnya Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1984 belum merupakan tahapan final (batasnya masih bersifat sementara) sebab Penunjukan Kawasan Hutan masih harus ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan batas;

Bandingkan dengan Diktum Kedua dan Diktum Ketiga SK Mentan Nomor 759 Tahun 1982 yang dikutip sebagai berikut:

2. Batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar Pertama terlukis dalam peta pada Lampiran Surat ini, sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas dilapangan;
3. Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Kawasan Hutan tersebut di lapangan;

20. Bahwa karena IUPHHK HT Termohon Kasasi terbit berdasarkan SK Menhut Nomor 247 Tahun 1984 yang merupakan suatu SK Penunjukan Kawasan Hutan maka dapat disimpulkan IUPHHK HT Termohon Kasasi berada pada suatu kawasan hutan yang masih bersifat sementara (belum definitif); Berdasarkan hal tersebut menjadi logis pula IUPHHK HT Termohon Kasasi mensyaratkan dilakukan penataan batas terlebih dahulu sebab dasar IUPHHK HT Termohon Kasasi masih berada pada suatu kawasan hutan yang bersifat sementara;

Dengan demikian jelas dan terang kewajiban penataan batas Termohon Kasasi adalah kewajiban utama yang bersifat mutlak untuk mendapatkan

Halaman 88 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawasan hutan yang bersifat tetap dan areal kerja IUPHHK HT yang bersifat definitif. Secara logika, apabila kawasan hutan provinsi saja hanya dapat ditetapkan setelah melalui tahapan penataan batas, apalagi terhadap suatu kawasan pemanfaatan hutan, karena tidak akan mungkin areal kerja IUPHHK HT tersebut dapat bersifat tetap apabila tidak dilakukan penataan batas;

Selain itu kewajiban penataan batas Termohon Kasasi wajib dilakukan demi kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak hukum pihak ketiga lainnya, hal mana merupakan asas negara hukum dan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas yang diatur Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

E. Kewajiban Penataan Batas Dalam Ranah Hukum Administrasi Negara Merupakan Kewajiban Substantif Untuk Melahirkan Kewenangan Yang Diberikan Dalam IUPHHK HT.

21. Bahwa Hakim Tingkat II *judex factie* dalam pertimbangannya sebagaimana dikutip di atas menyatakan kewajiban penataan batas hanyalah berkaitan dengan "masalah administrasi", halmana akan diuraikan lebih komprehensif dengan merujuk beberapa literatur guna membuktikan kesalahan Hakim Tingkat II dalam penerapan hukum terkait kewajiban penataan batas;

Bahwa uraian terkait administrasi pada bahagian di bawah ini bukanlah suatu bentuk pengakuan terhadap pertimbangan *Judex Factie* Hakim Tingkat II yang menyatakan bahwa masalah tata batas merupakan masalah administrasi semata, melainkan untuk mendudukan permasalahan penataan batas dalam konteks yang tepat yaitu dalam ranah Hukum Administrasi, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

22. Bahwa terminologi "administrasi" dalam konteks Hukum Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu "*administrare*" dan dalam bahasa Belanda yaitu "*besturen*" yang mengandung pengertian fungsional dan institusional/struktural. Fungsi *bestuur* berarti fungsi pemerintahan sedangkan fungsi institusional/struktural "*bestuur*" berarti organ pemerintah (Philipus M. Hadjon, dkk "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gadjah Mada University Press, 2005, hal. 2-3);.

Selanjutnya menurut pendapat A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson mendefinisikan administrasi sebagai arahan, pemerintahan,



kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan. Sedangkan menurut *The Public Administration Dictionary* (Chandler dan Piano, 1988:3), maka administrasi adalah proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan);

Dengan demikian berdasarkan definisi administrasi tersebut ditepis anggapan yang ada bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan (arsip-mengarsip atau surat menyurat) atau yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur file atau sekadar membuat laporan administratif. {Yeremias T.Keban, "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik - Konsep, Teori dan Isu", Penerbit Gavamedia, 2014, hal. 2-3};

Dalam konteks saat ini, Hukum Administrasi Negara tidak hanya mencakup aktivitas pemerintahan di suatu negara tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya, deregulasi, debirokratisasi, investasi, privatisasi, globalisasi perdagangan, regulasi dan regulasi perekonomian, perbankan dan *good governance* {Safri Nugraha, dkk, "Hukum Administrasi Negara", Penerbit Centre For Law and Good Governance Studies, 2007, hal. 1};

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan permasalahan administrasi adalah permasalahan substansial terkait fungsional dan institusional sehingga tidak dapat dipahami sebagai teknis prosedural ketatausahaan semata yang tidak mengandung hukum yang bersifat substansi;

23. Bahwa cakupan pembahasan Hukum Administrasi Negara semakin berkembang dan semakin luas pada saat ini, sehingga secara garis besar ruang lingkup pembahasan Hukum Administrasi Negara mencakup Hukum Kehutanan termasuk Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Philipus M. Hadjon, dkk "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Gadjah Mada Univertisty Press, 2005, hal. 2-3). Dengan demikian Hukum Kehutanan merupakan ranah Hukum Administrasi Negara;

Bahwa ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara maka kewenangan pemerintah untuk menguasai dan mengurus kehutanan didasarkan pada kewenangan atribusi dimana suatu peraturan perundang-undangan *in casu* UU Kehutanan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola kehutanan (Safri Nugraha, dkk, "Hukum Administrasi Negara", Penerbit Centre For Law and Good Governance Studies, 2007, hal. 35). Selanjutnya dalam perkembangannya melalui *administration by public* dinyatakan suatu konsep yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan kemandirian dan kemampuan



masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah mengarah pada "empowerment" yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat (swasta) agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah;

Berdasarkan hal tersebut terbuka ruang bagi pihak swasta termasuk bagi Termohon Kasasi untuk ikut berperan dalam mengelola hasil hutan dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam IUPHHK HT Termohon Kasasi;

Dalam konteks demikian, karena pemerintah memperoleh kewenangan pengurusan hutan berdasarkan kewenangan atribusi dan selanjutnya pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pihak swasta untuk turut melaksanakan pengelolaan hutan melalui suatu perizinan *in casu* IUPHHK HT maka dapat disimpulkan IUPHHK HT mengandung kewenangan yang sejatinya merupakan kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan bukan kewenangan dalam melakukan perbuatan prosedur ketatausahaan semata;

Lebih lanjut, karena IUPHHK HT mengandung kewenangan undang-undang maka segala kewajiban yang terdapat IUPHHK HT adalah permasalahan substansial yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ketatausahaan semata yang tidak berdampak substansial, sebab apabila kewajiban hukum dalam IUPHHK HT tidak dilaksanakan akan menimbulkan dampak hukum substantif yang berdampak pada pemerintah dalam upaya mensejahterahkan rakyat;

24. Bahwa kewajiban hukum pemegang IUPHHK HT diantaranya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

a. PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 127 yang dikutip sebagai berikut:

➤ Pasal 71 ayat (1) huruf c

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, wajib:

c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;

Dari ketentuan tersebut maka terbukti jelas bahwa penataan batas adalah kewajiban bagi tiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;

➤ Pasal 127

"Untuk menjamin status, kelestarian hutan dan kelestarian fungsi



hutan, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan atau usaha industri primer hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenakan sanksi administratif.";

➤ Pasal 128 ayat (1)

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 127 dapat berupa:

- a. Penghentian sementara pelayanan administrasi;
- b. Penghentian sementara kegiatan di lapangan;
- c. Denda; atau
- d. Pencabutan izin"

Dari ketentuan tersebut maka terbukti jelas bahwa apabila kewajiban tata batas tidak dilakukan maka izin pemanfaatan hutan dapat dicabut oleh pemberi izin. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban tata batas adalah kewajiban substansial;

- b. SE Menhut Nomor 1 Tahun 2012 pada Diktum 2 dikutip sebagai berikut: "2. Maksud dan Tujuan: Maksud dilakukan penataan batas terhadap areal izin pemanfaatan hutan adalah agar batas areal kerja menjadi jelas dan berkekuatan hukum, sedangkan tujuannya adalah agar ada kepastian berusaha bagi perusahaan pemegang izin dan perlindungan hukum menyangkut status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan;

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti bahwa jika penataan batas tidak dilaksanakan maka areal izin usaha tidak mengikat karena tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan hal tersebut maka kewajiban hukum IUPHHK HT wajib dilaksanakan terlebih dahulu untuk melahirkan kewenangan yang diberikan dalam IUPHHK HT, atau dengan kata lain apabila kewajiban hukum tidak dilaksanakan maka kewenangan yang ada dalam IUPHHK HT tidak lahir sehingga tidak dapat digunakan oleh pemegang izin (terlebih lagi kewajiban tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam IUPHHK HT Termohon Kasasi);

25. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim Tingkat II keliru dalam menerapkan hukum sehubungan kewajiban penataan batas dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa kewajiban penataan batas hanya berkaitan dengan masalah administrasi semata adalah keliru karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremehkan sekaligus mengabaikan ketentuan perundang-undangan termasuk Putusan MA dan Putusan MK, dan oleh karenanya putusan Hakim Tingkat II harus dibatalkan. Kewajiban penataan batas dalam ranah Hukum Administrasi *in casu* Hukum Kehutanan adalah kewajiban utama/kewajiban substantif yang wajib dilakukan untuk melahirkan kewenangan hukum bagi Para pemegang IUPHHK HT;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena Penggugat mempunyai ijin memungut hasil hutan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tersebut maka Penggugat masih dapat memanen sendiri kayu yang ditanamnya ditanah yang dikuasainya seluas 1.593 ha;

Bahwa Tergugat setelah mendapat ijin dari pemda setempat, langsung menguasai tanah dan langsung memotong sendiri kayu yang tumbuh diatas tanah tersebut yang dulunya ditanam oleh Penggugat walaupun sebelumnya sudah dilarang oleh Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat memotong sendiri kayu yang ditanam Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat karena itu beralasan untuk mengganti seluruh kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AGRO BUKIT SOUTH KALIMANTAN** tersebut;

Halaman 93 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 94 dari 94 hal. Put. Nomor 2690 K/Pdt/2016